

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI *PAEPPEI PA'BALU* DI PASAR SENTRAL MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh :**

**AKBAR FAHRI**

**NIM 2025611912**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2023**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paeppei Pa’balu di Pasar Sentral Majene**”, yang disusun oleh saudara **Akbar Fahri Nim 20256119124**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 1 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 15 Shaffar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 1 September 2023 M  
15 Shaffar 1445 H

### DEWAN PENGUJI

|               |                              |         |
|---------------|------------------------------|---------|
| Ketua         | : Supriadi, S.H.,M.H         | (.....) |
| Sekretaris    | : Nur Astaman Putra, M.Pd    | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr.H. Husain, MA           | (.....) |
| Pembimbing II | : Nurhayari, S.Sy.,M.H.I     | (.....) |
| Penguji I     | : Dr.H. Anwar Sadat, M.Ag    | (.....) |
| Penguji II    | : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H | (.....) |

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197311312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Akbar Fahri**, NIM: 20256219124, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paeppei Pa'balu di Pasar Sentral Majene**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan layak untuk diseminarkan.


Majene, 31 Agustus 2023

**Pembimbing I**



**Dr. H. Husaian S.Ag., MA**  
NIP. 197206162000121001

**Pembimbing I**



**Nurhayati, S.Sy., M.H.I**  
NIP. 198609072019032009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Fahri  
NIM : 20256119124  
Tempat/Tgl.Lahir : Majene 5 mei 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paeppei Pa'balu di Pasar Sentral Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 31 Agustus 2023

Penyusun, Akbar Fahri



Akbar Fahri

Nim. 20256119124

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAEPPEI PA’BALU di PASAR SENTRAL MAJENE”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Syarifuddin** dan ibunda **Titi Sunarti** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala dinas KUKM Perindag H. Busri, S.E., M.Si dan Kepala UPTD-KUKM Perindag Kecamatan Banggae-Banggae Timur Hanneng, S.E yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di pasar sentral Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (4) serta semua teman-teman jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sârjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 31 September 2023

Penulis,



**Akbar Fahri**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                 | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                             | <b>ii</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                         | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                    | <b>iv</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>v</b>     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> ..... | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                              | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                             | 1            |
| B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....               | 5            |
| C. Rumusan Masalah .....                                    | 6            |
| D. Penelitian Terdahulu.....                                | 6            |
| E. Tujuan Penelitian .....                                  | 8            |
| F. Manfaat Penelitian .....                                 | 9            |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....                       | <b>10</b>    |
| A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....                         | 10           |
| 1. Defenisi Hukum Ekonomi Syariah .....                     | 10           |
| 2. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah .....                 | 11           |
| 3. Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi syariah .....             | 12           |
| B. Konsep Jual Beli Menurut Perspektif Islam.....           | 14           |
| 1. Pengertian Jual Beli .....                               | 14           |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....                              | 15           |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                         | 18           |
| 4. Macam-Macam Jual Beli .....                              | 23           |
| 5. Jual Beli Yang Dilarang .....                            | 26           |
| C. Kegiatan Jual Beli Paeppei Pa'balu.....                  | 30           |
| 1. Pengertian Kegiatan <i>Paeppei Pa'balu</i> .....         | 30           |
| 2. Bentuk Kejiata Jual Beli <i>Paeppei Pa'balu</i> .....    | 32           |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Dalil-Dalil Larangan Kegiatan <i>Paeppei Pa'balu</i> .....  | 33        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>   | <b>35</b> |
| A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....   | 35        |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 35        |
| 2. Lokasi Penelitian.....  | 35        |
| B. Pendekatan Penelitian.....  | 35        |
| C. Metode Pengumpula Data .....  | 36        |
| D. Instrumen Penelitian .....  | 37        |
| E. Sumber Data Penelitian .....  | 38        |
| F. Teknik Pengolahan Dan Analisi Data .....  | 38        |
| G. Pengujian Keabsahan Data.....   | 39        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 41        |
| 1. Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae .....   | 41        |
| 2. Pasar Sentral Majene.....   | 43        |
| B. Praktik Jual Beli <i>Paeppei Pa'balu</i> di Pasar Sentral Majene .....  | 45        |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli<br><i>Paeppei Pa'balu</i> di Pasar Sentral Majene ..... | 52        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 61        |
| B. Impilikasi .....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |
| <b>PEDOMAN WAWANCARA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>DOKUMENTASI</b>   |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | sa   | s                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Żal  | Ż                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | şad  | ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | apostrof terbalik           |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |

|   |       |   |          |
|---|-------|---|----------|
| ف | Fa    | F | Ef       |
| ق | Qaf   | Q | Qi       |
| ك | Kaf   | K | Ka       |
| ل | Lam   | L | El       |
| م | Mim   | M | Em       |
| ن | Nun   | N | En       |
| و | Wau   | W | We       |
| ه | Ha    | H | Ha       |
| ء | Hamza | , | Apostrof |
| ي | Ya    | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أِي   | <i>fathah dan yā’</i> | Ai          | a dan i |
| أُو   | <i>fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                     | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| أ... آ... ئ       | fathah dan alif atau yā' | Ā               | a dan garis di atas |
| ى                 | kasrah dan yā'           | Ī               | a dan garis di atas |
| وُ                | dammah dan wau           | Ū               | a dan garis di atas |

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجِينَا : *najjinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| swt.          | = | <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>                      |
| saw.          | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.          | = | <i>'alaihi al-salām</i>                         |
| H             | = | Hijrah  |
| M             | = | Masehi  |
| SM            | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.            | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.            | = | Wafat tahun                                     |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4      |
| HR            | = | Hadis Riwayat                                   |

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| ص    | = | صفحة                |
| دم   | = | بدون مكان           |
| صلعم | = | صلى الله عليه و سلم |
| ط    | = | طبعة                |
| دن   | = | بدون نشر            |
| الخ  | = | الى اخرهاش الى اخره |
| ج    | = | جزء                 |

## ABSTRAK

Nama : Akbar Fahri  
NIM : 20256119124  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene

---

Jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene sudah menjadi kebiasaan pedangan di sekitar Pasar sentral Majene. Transaksi dilakukan dengan Cara mencegat petani yang datang dari desa, praktik seperti ini akan memberikan keuntungan yang lebih bagi pedagang karena hasil panen yang dibawah petani di beli dengan harga yang lebih murah dibawah harga yang berlaku di pasaran. Namun ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi para petani dari desa dan pedagang yang melakukan praktik jual beli *Paeppei Pa'balu*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i, dan pendekatan maqasid al-syariah. Lokasi penelitian ini di lakukan di sekitar Pasar Sentral Majene. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi oleh para informan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *paeppei pa'balu* di Pasar Sentral Majene sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai Hukum ekonomi Islam, dan dalam praktiknya lebih banyak mendatangkan kemaslahatan ketimbang kemudhratan hanya saja masih terdapat beberapa syarat yang semestinya ada dalam jual beli itu tidak terpenuhi seperti 1) ketidaktahuan petani mengenai harga standar yang ada di pasar, dan 2) adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pedagang terhadap harga jual yang ada di pasar yang di jadikan untuk mengelabui dan memanipulasi harga beli pada petani.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran dan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu: 1) Praktik jual beli *paeppei pa'balu* di pasar sentral majene kiranya lebih terbuka di antara pedagang dan petani khususnya masalah harga, 2) prinsip kejujuran hendaknya harus dikedepankan dalam melakukan transaksi jual beli, 3) para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam berbisnis agar tidak ada pihak yang dirugikan hak-haknya, 4) perlunya sosialisasi pengetahuan tentang Hukum Islam agar para pedagang lebih memahami hal-hal yang dilarang dalam Islam khususnya dalam melakukan transaksi jual beli

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Agama Islam dianggap sebagai agama yang komprehensif karena mencakup aspek kehidupan umatya secara keseluruhan, termasuk mengatur hubungan sosial atau muamalah dengan sesama. Salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang muamalah dalam Islam di sebut sebagai fikih muamalah. Bersamaan dengan kemajuan budaya manusia, semakin bertambah jenis muamalah yang timbul. Karenanya penting bagi kita untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fikih muamalah dalam konteks kehidupan yang semakin kompleks dan beragam.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan aspek penting dalam hukum Islam yang memiliki peran dalam mengatur relasi manusia dengan manusia lainnya. Muamalah mengupas isu-isu yang terkait dengan hak dan kepemilikan materi yang timbul akibat dari transaksi antara individu dengan individu lainnya, atau antara individu dengan badan hukum, serta antar badan hukum. Hal ini menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis hukum Islam.<sup>2</sup> Salah satu aktivitas transaksi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan juga dalam konteks agama Islam adalah jual beli muamalah. Istilah muamalah berasal dari bahasa Arab yang berarti “hubungan antar manusia” atau “interaksi sosial”.

---

<sup>1</sup> Faiz Abdillah Junedi, Tinjauan Maqasid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukbhan, *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat Nusantara* Vol. 4, No. 1, Maret 2023, h. 4

<sup>2</sup> Dian Ayu Purwati, Saprida, Nova Yanti Mahela., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak dalam Praktik Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuwangi*, (Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 2021), h. 2.

Muamalah dapat diartikan sebagai semua transaksi yang melibatkan interaksi antar manusia, baik itu dalam bentuk jual beli, pinjaman, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dalam Islam, jual beli muamalah diatur oleh syariah atau hukum Islam. Syariah mengatur berbagai aspek transaksi, seperti kesepakatan antara kedua belah pihak dan harga barang yang diperjual belikan dalam pelaksanaan transaksi jual beli, agama Islam menekankan pentingnya prinsip saling rela (ridha) dan menghindari riba,<sup>3</sup>

Dapat diungkapkan bahwa dalam agama Islam, menjaga hak konsumen dan produsen dalam jual beli dianggap sangat penting. Salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip ini adalah dengan memperbolehkan tawar-menawar, namun tetap dilarang untuk mengambil keuntungan dari kelemahan atau kebutuhan orang lain. Untuk memastikan bahwa jual beli dalam Islam dilakukan dengan sah, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, karena hal ini akan mempengaruhi keabsahan transaksi tersebut. Apabila suatu transaksi jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan sah yang telah ditentukan dalam agama Islam, maka transaksi tersebut dianggap sebagai suatu ibadah yang diberkahi.<sup>4</sup>

Hukum ini telah disetujui oleh para ahli ijma (ulama mujtahidin) sebagaimana diungkapkan di dalam al-Qur'an menjelaskan dengan jelas bahwa jual beli adalah halal, sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

<sup>3</sup> Misbahul Ulum, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam Di Indonesia, *jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 17, No. 1, Maret 2020*, h. 49-64.

<sup>4</sup> Siti Masyitoh, *Larangan Jual Beli dengan Cara Talaqqi Rukbhan dan Ba'ihadir Libad*, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), h. 13.

Terjemahnya dalam bahasa Mandar:

*Anna puang Allah Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba.*<sup>5</sup>

Namun, pada saat ini masih terdapat banyak praktik-praktik jual beli yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah namun masih sering dipraktikkan, diantaranya: Mencari keuntungan dengan strategi mengurangi berat barang, menyembunyikan kecacatan, memanipulasi informasi, bersaing dengan tawaran orang lain untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Namun taktik promosi semacam ini tidak diizinkan.

Di Indonesia berbagai macam kegiatan transaksi jual beli seperti yang diatas sering terjadi di pasar terutama di pasar tradisional, aktifitas kegiatan ekonomi di wilayah pasar didominasi oleh masyarakat dengan berbagai jenis mata pencarian, pasar tradisional memiliki potensi untuk memperkuat perekonomian desa melalui peningkatan produksi dan perdagangan komoditas seperti hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan yang di produksi oleh masyarakat desa. Selain diperdagangkan melalui proses tawar menawar, Islam memandang pasar sebagai suatu wadah transaksi ekonomi yang ideal.<sup>6</sup>

Pasar Sentral Majene merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Pasar Sentral Majene yang terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang kelurahan Banggae kecamatan Banggae kabupaten Majene merupakan pasar tradisional yang telah berdiri sejak tahun 1983 dan mulai beroperasi pada saat itu juga Pasar tradisional ini memperdagangkan berbagai jenis - jenis produk kebutuhan primer dan sekunder masyarakat.<sup>7</sup> Pasar sentral Majene menjadi titik tempat pertemuan bagi pedagang dan pembeli dari berbagai desa di

---

<sup>5</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang mal'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h. 81.

<sup>6</sup> Siti haitunnisa, *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional*, (hukum ekonomi syariah sekolah tinggi ilmu fiqih syeik nawawih tanara banten, 2022), h. 2.

<sup>7</sup> <https://idalamat.com/alamat/185150/pasar-sentral-majene-majene-sulawesi-barat>

kota majene. Kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Sentral Majene lebih di dominasi oleh pedagang-pedagang kelas menengah yang sebagian dari mereka membeli hasil panen dari petani sekitar wilayah Majene.

Dalam kegiatan jual beli yang terjadi di pasar sentral Majene terdapat suatu praktik yang dikenal dengan istilah *paeppei pa'balu*. *Paeppei pa'balu* merupakan suatu praktik dalam pasar sentral Majene dimana para pedagang dari desa ditahan atau dihalangi dalam rangka melakukan praktik perdagangan yang membawa hasil panen atau barang dagangannya sebelum mereka sampai di pasar agar para pedagang atau petani tersebut tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya.

*Paeppei pa'balu* atau yang dikenal dengan istilah *Talaqqi Rukbhan* adalah istilah dalam hukum ekonomi syariah yang mengacu pada praktik jual beli dimana seorang penjual membeli barang dari seorang pedagang, setelah itu, barang tersebut di pasarkan kembali kepada konsumen lain dengan peningkatan harga dalam waktu yang singkat. Dalam disiplin hukum fiqh muamalah, terdapat suatu konsep yang menggambarkan proses akuisisi barang dagangan melalui tindakan menghentikan seorang pedagang desa (kafilah), yang megangkut hasil pertanian seperti : beras, jagung, bawang ,gula dan lain-lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan dipasar. Mereka melaksanakan strategi untuk membeli barang dengan harga di bawah pasar sebelum tiba di tujuan akhir mereka.

Dalam konteks ekonomi syariah, praktik *paeppei pa'balu* dapat dilihat dari perspektif hukum (muamalah). Hukum jual beli dalam agama Islam dikenal sebagai *al-Bai'* yang merujuk pada proses menjual, menukar, atau mengganti suatu dengan barang lain.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dede Abdurohman, Hariz Maiza Putra, Iwan Nurdin., Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Online, *Jurnal Bunga Bangsa Cirebon Vol. 1, No. 2, 2020*, h. 35-48.

Dalam konteks hukum jual beli, terdapat beberapa prinsip ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum jual beli, terdapat berbagai prinsip yang mesti ditaati, seperti prinsip kejujuran, kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan ketentuan harga yang di sepakati. Namun demikian, kegiatan *paeppei pa'balu* ini memunculkan berbagai permasalahan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Salah satu permasalahan utamanya adalah adanya unsur ketidakjujuran, penipuan atau eksploitasi terhadap petani yang melakukan transaksi jual beli dengan cara ini.

Selain itu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidakjelasan mengenai harga yang disepakati antara penjual (petani) dan pembeli (pedagang) dalam transaksi jual beli tersebut.

Oleh karena itu, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kegiatan *paeppei pa'balu* di Pasar Sentral Majene perlu dilakukan untuk mengetahui apakah praktik kegiatan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum jual beli dalam Islam atau tidak. Tinjauan tersebut dapat dilakukan melalui kajian literatur terkait dengan hukum ekonomi syariah serta pengamatan langsung terhadap kegiatan *paeppei pa'balu* di Pasar Sentral Majene.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *paeppei pa'balu* di Pasar Sentral Majene?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *paeppei pa'balu* di Pasar Sentral Majene?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **1. Fokus penelitian.**

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli *paeppe pa'balu* di Pasar Sentral Majene dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik jual beli *paeppe pa'balu* di Pasar Sentral Majene

#### **2. Deskripsi fokus**

Deskripsi Fokus dalam penelitian antara lain:

- a. Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah sebuah ilmu yang mengatur terkait segala bentuk kegiatan ekonomi berdasarkan syari'ah;
- b. Jual beli dalam penelitian ini adalah proses tukar menukar barang/atau jasa yang memiliki manfaat dan nilai yang positif dengan jalur saling ridha dan memenuhi prinsip-prinsip yang di atur dalam Islam seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan
- c. *Paeppe Pa'balu* dalam penelitian ini adalah kegiatan jual beli cegat dimana pedagang sengaja menghadapi dan membeli barang dari pedagang desa sebelum tiba di pasar dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih mahal.

### ***D. Penelitian Terdahulu***

1. Penelitian Moh. Ariska dengan judul skripsi Praktik Jual Beli Cegat Ayam Kampung di Pasar Blumbungan Dalam Meningkatkan Keuntungan Penjualan Perspektif Etika Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura 2021. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cegat ayam kampung di pasar Blumbungan dalam meningkatkan keuntungan penjualan. Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli cegat yang dilakukan pedagang untuk meningkatkan keuntungannya

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pengambilan keuntungan penjualan dilakukan dengan cara yang bathil, dimana pedagang memonopoli harga dan melakukan penipuan harga terhadap penjual ayam kampung yang ingin menjualnya ke pasar. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada tujuan, dan fokus penelitian dimana penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli cegat ayam kampung dalam meningkatkan keuntungan sesuai dengan etika bisnis islam, sedangkan penelitian ini adalah untuk meninjau sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas praktik jual beli cegat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

2. Penelitian Lika Selvi dengan judul skripsi “ Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare 2021. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lika Selvi berfokus pada jual beli tomat di Desa Enrekang dimana pedagang menjemput langsung hasil panen tomat oleh petani, dalam sistem jual belinya pedagang yang menakar langsung hasil panen tersebut tanpa kehadiran si petani karena telah mendapat sistem kepercayaan oleh petani. Sedangkan pada penelitian ini tidak berfokus pada sesuatu barang yang di perjualbelikan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama memunculkan unsur penipuan yang dilakukan oleh pedagang sebab petani tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, kemudian sama-sama ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

3. Penelitian Puspita Eppa dengan judul skripsi Praktik Jual Beli Cabai di Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Dalam (Perspektif Akad *talaqqi rukbhan*) UIN Raden Fatah Palembang tahun ajaran 2022. Hasil penelitian ini mengungkapkan penyebab praktik *talaqqi rukbhan* yang terjadi di pasar Tebing Tinggi adalah bagi pembeli cabai atau pengecat dapat mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari harga normal. Selain itu, praktik *Talaqqi Rukbhan* juga berdampak pada perekonomian pasar tebing tinggi dengan mengurangi jumlah pemasok cabai di pasar. Akibatnya, terjadi kelangkaan produk cabai di pasar karena penghadang melakukan penimbunan cabai untuk mendapatkan keuntungan maksimal.

Berdasarkan temuan penelitian puspita eppa, terdapat perbedaan antara deskripsi dua penelitian sebelumnya dalam hal fokus yang sama terhadap kegiatan jual beli *Talaqqi Rukbhan*, namun peneliti Puspita Eppa lebih spesifik dan berfokus kepada penjualan cabai yang di dalamnya terdapat transaksi secara *Talaqqi Rukbhan*. Metode yang diterapkan oleh peneliti sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan tiga studi yang telah disebutkan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan memperoleh bagaimana kegiatan *paeppe pa'balu* di pasar sentral Majene dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tersebut..

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan *paeppe pa'balu* di pasar sentral majene;

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan *paeppei pa'balu*;

#### **F. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memberikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

##### **1. Secara Teoritis**

- b. Harapannya, penelitian ini akan dapat memberikan edukasi kepada pembaca dan terkhusus masyarakat (pedagang) dalam melaksanakan suatu kegiatan jual beli;
- c. Harapannya, penelitian ini akan dapat berperan sebagai sumber rujukan dan referensi dalam menulis karya tulis selanjutnya yang sejenis sehingga dapat melengkapi temuan dari penelitian ini;

##### **2. Secara Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat baik petani maupun konsumen terhadap kegiatan *paeppei pa'balu*;
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana dalam memberikan pengetahuan terhadap kegiatan *paeppei pa'balu* yang sejalan dengan perspektif hukum Islam;
- c. penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH

##### 1. Defenisi hukum ekonomi syariah

Ekonomi syariah merujuk pada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum maupun non-hukum dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi, ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip-prinsip ekonomi umum yang ditarik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan merupakan kerangka ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut yang sesuai dengan setiap konteks dan waktu. M.A. Manan menyatakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam.<sup>2</sup>

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu transendental (Al-Qur'an dan As-Sunnah/hadits) dan penafsiran wahyu tersebut yang dikenal sebagai *ijtihad*. Prinsip-prinsip hukum yang berasal dari sumber *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bersifat *qath'i*, secara konseptual dan prinsip tetap tidak berubah (tidak dapat diubah kapan pun dan di mana pun), tetapi dalam hal yang berkaitan dengan *nash* yang bersifat *zhanni*, prinsip tersebut dapat berubah tergantung pada waktu, tempat, dan kondisi yang mempengaruhinya.

---

<sup>1</sup> Madani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (cet. II; Bandung, 2020), h. 1.

<sup>2</sup> Madani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 2.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah sama dengan sumber hukum yang dirujuk dalam fiqih muamalah. Adapun sumber-sumber hukum ekonomi syariah antara lain:

- a. Al-qur'an, al-quran merupakan sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul Saw dengan tujuan memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam, salah satunya terdapat dalam Surat an-Nahl ayat 90 yang menyampaikan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam di berbagai bidang, termasuk ekonomi.
- b. Hadits dan Sunnah, Setelah al-Qur'an, Hadis dan Sunnah menjadi sumber hukum ekonomi yang diikuti oleh para pelaku ekonomi jika al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang hukum-hukum ekonomi.
- c. Metode Ijtihad, ijtihad adalah kesungguhan seorang mujtahid (ahli hukum Islam) untuk menghasilkan atau menetapkan suatu hukum dalam Islam, ada beberapa metode ijtihad sebagai berikut :
  - 1) Ijma dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang muncul melalui kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum syara. Sumber hukum ini merupakan hasil konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan Agama, yang tak dapat dipisahkan dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid mengenai norma-norma hukum syara.
  - 2) Qiyas, dapat diartikan sebagai metode ijtihad yang menggunakan penalaran analogi. Syarh al-Waraqat menjelaskan bahwa ulama usul

berpendapat bahwa qiyas adalah proses menghubungkan hukum-hukum cabang (furu') dengan hukum-hukum pokok (ushul) berdasarkan adanya kesamaan illat (sebab).

- d. Istihsan, Istislah dan Istishab menurut Wahbah al-Zuhaili, istihsan adalah konsep yang mengimplikasikan penganggapan terhadap sesuatu yang baik atau mengikuti yang baik. Istislah (masalah mursalah) di sisi lain, mengacu pada kemaslahatan atau kebaikan yang dikehendaki oleh Allah, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, serta tidak ada dalil syar'i yang menetapkan atau membatalkannya. Istishab di sisi lain, merujuk pada hukum-hukum yang telah ada sejak masa lalu dan masih berlaku sekarang, serta akan berlaku di masa depan selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Konsep-konsep ini merupakan bagian dari sumber-sumber hukum lainnya dan diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab<sup>3</sup>.

### **3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah**

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid. Prinsip tauhid memiliki peran yang sangat penting dalam usaha, karena prinsip ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan kemanusiaan, memiliki kepentingan yang sama dengan hubungan dengan Allah SWT. Dalam Islam, ekonomi dijadikan sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal dalam beribadah kepada-Nya
- b. Prinsip Keadilan. Dalam mekanisme perekonomian Islam, prinsip keadilan memiliki peranan yang sangat penting. Keadilan dalam konteks ekonomi

---

<sup>3</sup> Asep Saepul Hamdi, Dasar-dasar filosofi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. No. 1, (2022)*, h. 6-7

tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Prinsip keseimbangan dan keadilan merupakan dasar dalam penciptaan alam. Dalam konteks ekonomi, keadilan dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan, termasuk menghapuskan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.

- c. Prinsip Maslahat. Kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam pengembangan Hukum Islam, dimana tujuan tersebut adalah mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, Hukum Islam mengedepankan prinsip mengambil manfaat dan menghindari segala bentuk kemudharatan
- d. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini tampak dalam setiap transaksi dengan mengedepankan kejelasan, ketegasan, dan kepastian baik dalam barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, sementara kepentingan sosial diutamakan. Objek transaksi harus memberikan manfaat. Transaksi tidak melibatkan riba dan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan dalam transaksi tersebut
- e. Prinsip Keseimbangan Dalam Islam, hak-hak pribadi diakui dengan pembatasan yang ditentukan. Hukum Islam menegaskan pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan yang ditetapkan, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhamad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-syariah Vol. 20. No. 2. 2018*, h. 5.

## **B. Konsep Jual Beli Menurut Perspektif Islam**

### **1. Pengertian jual beli**

Jual beli berdasarkan asal katanya (etimologi) merujuk pada proses transfer kepemilikan atas suatu barang melalui perjanjian saling mengganti, transaksi jual beli merujuk pada al-mubadalah, yaitu proses saling tukar menukar atau barter. Dalam konteks terminologi, beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan jual beli antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Sayid Sabiq jual beli merupakan pertukaran harta atau barang yang dilakukan secara sukarela (*an-taradhin*). Di mana kepemilikan dialihkan dengan adanya dengan adanya pengganti, dengan prinsip menjunjung tinggi syariat Islam tanpa melanggarnya;
- b) Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* merupakan transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran barang dengan barang, atau tukar menukar barang dengan barang;<sup>5</sup>
- c) Menurut pandangan Syafi'iyah jual dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran barang atau harta dengan menggunakan akad (kontrak) tertentu. Syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian digunakan untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau kepentingan dalam jangka waktu yang berkelanjutan.
- d) Menurut Hanafiah defenisi jual beli (*al-bai*) secara defenitif adalah proses pertukaran harta atau barang yang di inginkan dapat diperoleh dengan menukar barang setara melalui metode yang memberikan manfaat. Metode yang dimaksud adalah melalui ijab qabul, yaitu kesepakatan antara penjual

---

<sup>5</sup> Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

dan pembeli, atau dengan memberikan barang yang menentukan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Secara garis besar, transaksi jual beli dapat artikan sebagai proses pertukaran barang/atau jasa yang memiliki manfaat dan nilai yang positif. Dengan tukar menukar barang atau barter tersebut menjadikan kepemilikan penuh dan permanen atas sesuatu yang dipertukarkan asal tidak termasuk dalam hitungan ribah atau hutang.<sup>7</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

1. Al-Qur'an, ayat al-Qur'an yang menjelaskan perintah Allah tentang jual beli salah satunya terdapat dalam QS. an-Nisaa/4: 29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ عَرَضٍ مُّبِينٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai (mereka) orang-orang beriman, hindarilah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka antara kalian. Janganlah kamu merugikan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

Terjemahnya dalam Bahasa Mandar :

*E,inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, salaenna sawa 'pa'danggungang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao paeppei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu*"<sup>9</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam QS.al-Baqarah/2:275.

<sup>6</sup>Linda Ayu Nurjanah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan*, (Studi Di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung), 2021. h. 15.

<sup>7</sup>Hidayatul Azqiah, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor, 2022), h. 3.

<sup>8</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>

<sup>9</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang mal'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147.

الَّذِينَ كُنُوا الرِّبَا لَا يَمُوتُونَ إِلَّا كَمَا يَمُوتُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ هُم قَالُوا  
 إِنَّمَا الْمُبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْمُبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُتَّهِ بِهَا مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>10</sup> Siapa pun yang menerima peringatan dari Tuhannya (mengenai riba), dan kemudian menghentikannya sehingga apa yang telah ia peroleh sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka akan tinggal di dalamnya selamanya.<sup>11</sup>

Terjemahnya Bahasa Mandar :

*Tau mande riba andiangi mala miake 'de' salaenna sittengang piakke 'de na to setangang(alipanggang). Sawa' amongegang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu anna riba sittengani. Anna Puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba. Tau iya nalambi' pepusaranna Puang anna tappa mi'osa maala riba jari di sesena iya pura naala diolo'(diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai di puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka ka'dengi di lalang.*<sup>12</sup>

## 2. Hadist

Dalam hadis Rasulullah Saw. Juga disebutkan tentang di perbolehkannya jual beli, diantaranya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ  
 جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
 بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami (Yazid) telah menceritakan kepada kami (Al Mas'ud) dari (Wa'il Abu Bakr) dari (Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaam 2019)

<sup>11</sup> <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>

<sup>12</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koroang mal'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, 2019, h. 80.

Khadij) dari kakeknya (Rafi' bin Khadij) dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."<sup>13</sup>

Dari ayat dan hadist yang tertera, terdapat kejelasan bahwa jual beli itu diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) selama itu bersifat sukarela (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli, hukum jual beli bisa haram, halal, sunnah dan wajib dalam kondisi berikut:

1. Hukum jual beli jadi wajib dalam keadaan mendesak atau sangat diperlukan maupun dibutuhkan sesuatu untuk dimakan atau diminum karena dia mampu melakukan jual beli atau bertransaksi.
2. Hukum jual beli menjadi tidak sah jika menjual belikan sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan oleh syara' seperti halnya menjual babi bagi orang muslim.
3. Hukum jual beli hukumnya sunnah apabila transaksi jual beli dilaksanakan jika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melakukan yang seperti itu sunnah
4. Hukum jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai di kumandangkan sholat jum'at, lalu masih melakukan transaksi jual beli<sup>14</sup>

Agama Islam memastikan perlindungan terhadap hak kepemilikan harta manusia dan menyediakan panduan bagi setiap individu dalam memiliki harta orang lain dengan cara yang telah ditentukan. Dalam Islam, prinsip-prinsip yang mengatur transaksi perdagangan adalah kesepakatan antar penjual dan pembeli. Prinsip-prinsip muamalah yang telah ditetapkan meliputi:

---

<sup>13</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/5926/hadits-ahmad-nomor-16628>

<sup>14</sup> Husni Pasarela, Talaqqi Rukbhan Perspektif Ekonomi Islam (Dar El-Ilmi: *jurnal studi keagamaan, pendidikan, dan humaniora*, Vol 8, No 2, 2021). h. 7.

- a. Prinsip kerelaan, yang menekankan pada kesepakatan sukarela
- b. Prinsip bermanfaat, yang menjunjung tinggi manfaat dan kepentingan bersama
- c. Prinsip tolong-menolong, yang mendorong saling membantu dalam transaksi
- d. Prinsip tidak terlarang, yang menetapkan bahwa transaksi harus memenuhi ketentuan yang sah dan tidak melanggar aturan agama <sup>15</sup>

Secara prinsip, transaksi jual beli sah apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip kesepakatan ini menekankan bahwa segala bentuk interaksi ekonomi antara individu atau kelompok harus didasarkan pada kesediaan sukarela dari masing-masing pihak. Kesediaan tersebut dapat merujuk pada kesiapan untuk terlibat dalam transaksi ekonomi, maupun kesiapan untuk menerima atau mengalihkan kepemilikan aset sebagai objek perjanjian dan bentuk interaksi ekonomi lainnya.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli dianggap sah setelah terjadi dan setelah semua unsur dan syarat yang diperlukan terpenuhi. Rukun merujuk pada elemen yang harus ada dalam setiap tindakan hukum, sementara syarat berfungsi sebagai tambahan yang melengkapi setiap tindakan hukum. Beberapa rukun atau unsur penting dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut

#### **a. *Al-aqid* (pihak yang berakad)**

Yaitu: penjual, pembeli, dan pihak yang lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>15</sup> Hidayatul Azkia, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor, 2022). h. 69-70.

## **2. *Al-mabi/objek* (barang yang dijual dan dibeli)**

Objek ba'i (jual beli) terdiri dari benda yang berbentuk maupun tidak berbentuk, yang bergerak maupun tidak, barang yang menjadi objek tersebut harus memiliki kejelasan, dapat diperoleh dengan sah, dan dimiliki penjual secara sah sehingga dapat dipindahkan hak kepemilikannya kepada pembeli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat objek yang diperbolehkan dalam transaksi, yaitu :

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada;
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahterimakan;
- c. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai nilai/harga tertentu;
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal;
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. Penjual harus menjelaskan kekhususan barang yang dijualbelikan;
- g. Penunjukan di kekhususan barang yang dijualbelikan dianggap memenuhi syarat jika barang tersebut tersedia ditempat jual beli;
- h. Sifat yang bisa diketahui secara langsung oleh pembeli tidak dibutuhkan penjelasan lebih lanjut;
- i. Barang yang harus ditentukan secara pasti pada waktu akad;

## **3. *Al-thaman/kesepakatan* (harga atau bayaran)**

Adanya harga atau bayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli sebagai nilai tukar atas barang yang diperjual belikan. Harga harus jelas dan disepakati dengan suka rela oleh kedua bela pihak.<sup>16</sup>

Persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan jual beli sah secara umum adalah persyaratan yang harus ada dalam setiap jenis transaksi jual beli agar diakui sebagai sah menurut ajaran agama. Secara keseluruhan, dalam

---

<sup>16</sup> Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 168-169.

konteks global, perjanjian jual beli harus terhindar dari enam aspek negatif yang disebut sebagai *aib* yaitu:

- a. Ketidakjelasan (*jahala*) Yang dimaksud disini merujuk pada keadaan ketidaktahuan atau ketidakjelasan terkait dengan sifat-sifat dan kondisi barang yang akan dibeli atau dijual. Istilah ini sering digunakan dalam hukum islam (*fiqh*) guna menggambarkan keadaan salah satu pihak dalam transaksi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang yang akan dibeli atau dijual. Terdapat empat jenis ketidakjelasan (*jahala*):
  - 1) Ketidakjelasan mengenai barang yang dijual, termasuk jenis, macam, dan kadar/ukurannya;
  - 2) Ketidakjelasan terkait dengan harga barang. Harga tersebut tidak jelas atau tidak transparan;
  - 3) Ketidakjelasan terkait dengan durasi atau pembayaran, seperti dalam kasus harga yang ditentukan dalam bentuk cicilan atau pembayaran tunai. Jika durasinya tidak jelas, maka kontrak transaksi dapat dibatalkan
  - 4) Ketidakjelasan dalam prosedur garansi. Misalnya, penjual menuntut adanya seorang penjamin yang dianggap sebagai orang kafir. Dalam hal ini, penjamin harus ditentukan secara jelas, jika tidak kontrak jual beli dapat dibatalkan.<sup>17</sup>
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendesak orang lain (dipaksa melakukan sesuatu yang tidak anda sukai). Ada dua jenis paksaan:
  - 1) Pemaksaan mutlak, yaitu pemaksaan dengan ancaman yang sangat serius. Seperti akan dibunuh atau di amputasi anggota badannya.

---

<sup>17</sup> Alamul Huda, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual beli Minyak goreng Bekas tanpa ukuran pasti di rumah makan cepat saji rocket chicken cabang area jateng 6* (Jurusan Muamalah Hukum ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Univeersitas Negeri Walisongo Semarang, 2017), h. 29-30.

2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan lebih ringan seperti akan dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, menjadikan jual beli yang fasid bertentangan secara syariah. Menurut jumhur Zufar, Hanafia dan Mauquf.

- c. Batasan waktu (*at-tauqit*) Penjualan ini memiliki batasan waktu yang terbatas. Sebagai contoh, "saya menjual baju ini untuk periode satu bulan atau satu tahun." Menurut hukum, transaksi jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena kepemilikan barang tidak dapat diikat oleh waktu.<sup>18</sup>
- d. Penipuan (*gharar*) Berdasarkan pandangan ulama, terdapat beberapa macam dan tingkatan *gharar*. Terdapat dua kategori, yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan :
  1. *Gharar* berat merupakan *gharar* yang dapat dihindari dan menyebabkan konflik antara pelaku akad. *Gharar* ini disesuaikan dengan kondisi dan lokasi. Standar *gharar* ini ditentukan dengan '*urf*' (tradisi). apabila tradisi pasar menentukan bahwa *gharar* merupakan berat, maka *gharar* tersebut juga berat berdasarkan syariah dan akan membuat akadnya fasid (tidak sah). Sebagai contohnya melakukan penjualan sapi dalam keadaan masih berada dalam kandungan ibunya, menjual buah-buahan yang belum tumbuh di pohon, mengajukan pesanan (melalui akad salam) untuk pengadaan barang yang ketersediaannya tidak dapat dipastikan pada saat penyerahan.
  2. *Gharar* Ringan, adalah bentuknya tidak dapat dihindari dalam setiap akad diterima menurut '*urf tujjar*' (tradisi pebisnis) sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mengalami kerugian akibat *gharar* tersebut. Menurut Islam, diperbolehkan sebagai rukhsah (keringanan)

---

<sup>18</sup> Abdul Mursid, *Praktik Jual Beli Sayur Keranjang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, Tahun 2022, h. 35.

dan pertimbangan khususnya bagi pelaku bisnis. Contoh gharar ringan yaitu membeli rumah tanpa melihat fondasinya.<sup>19</sup>

- e. Kemudaratan (*dharar*)Kemudaratan terjadi ketika pengiriman barang yang dijual tidak memungkinkan dilakukan kecuali dengan menimbulkan kemudaratan kepada penjual, terutama pada barang selain objek transaksi. Sebagai contoh, seseorang menjual satu meter kain yang tidak bisa dibagi dua. Dalam situasi seperti itu, terpaksa kain tersebut harus dipotong meskipun ini dapat menyebabkan kerugian bagi penjual. Kerusakan ini, meskipun bukan merupakan hak syara' namun diperlukan untuk melindungi hak individu. Oleh karena itu, para fuqaha menyatakan bahwa jika penjual menanggung kerusakan tersebut dengan cara memotong kain dan menyerahkan kepada pembeli, maka perjanjian tersebut menjadi sah..
- f. Syarat-syarat yang merusak.Hal ini merujuk pada setiap kondisi yang memberikan manfaat bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi tidak diatur dalam hukum atau tradisi yang berlaku, atau tidak diinginkan dalam perjanjian atau tidak sesuai dengan tujuan perjanjian. Contohnya, seseorang menjual mobil dengan persyaratan bahwa ia sebagai penjual akan menggunakan mobil tersebut selama satu bulan setelah terjadinya perjanjian jual beli atau seseorang menjual rumah dengan persyaratan bahwa ia (penjual) dapat tinggal di rumah tersebut selama periode tertentu setelah terjadinya perjanjian jual beli.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hilman Baihaqqi, Zia Firdaus Nuzula, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung (Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia), *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2, Desember 2022*, h. 109.

<sup>20</sup> Alamul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Minyak goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chiken Cabang Area Jateng 6* (Jurusan

#### 4. Macam-macam jual beli

Secara garis besar hukum Islam membagi jual-beli menjadi beberapa macam yaitu:

##### a. Ditinjau dari sifat-sifat hukumnya

1. Jual beli sah merujuk pada transaksi jual beli yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut hukum Islam, setelah akad dilakukan, kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan menjadi kepunyaan pihak yang melakukan akad.
- b. Jual beli bathil mencakup transaksi jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Contohnya adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bukan ahli dalam akad, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
- c. Jual beli fasid merujuk pada transaksi yang awalnya memenuhi persyaratan syarat, akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip syari'at dalam sifatnya. Transaksi ini biasanya digunakan oleh pihak yang mampu memahami konsekuensi hukumnya, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dalam konteks syari'at.<sup>21</sup>

##### b. Ditinjau dari segi pelaku jual beli

1. Transaksi jual beli yang terjadi melalui komunikasi lisan merupakan bentuk transaksi yang umum digunakan kebanyakan individu. Namun, bagi mereka yang tidak dapat berbicara, transaksi ini dapat digantikan dengan penggunaan isyarat, karena isyarat dapat menjadi representasi tindakan untuk menunjukkan kehendak. Hal yang dipandang dalam

---

<sup>21</sup> Muhammad Hanif Al HakimAzizah, and Annisaul, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Rusak* (Studi Kasus Di Toko Buah Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali), 2023. h. 30.

akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan seorang pembicara atau pernyataan.

2. Jual beli melalui perantara (dalam bentuk tulisan atau utusan), dianggap sah setara dalam jual beli melalui lisan. Transaksi seperti itu sah dengan aturan bahwa pihak yang terlibat dalam akad berada di lokasi yang berjauhan atau salah satu pihak tidak dapat berbicara. Untuk memastikan sahnya akad, diwajibkan agar penerima surat mengucapkan qabul di hadapan pihak yang menerima surat. transaksi yang melibatkan perantara utusan juga sah asalkan penerima utusan mengungkapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.
3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal sebagai *mu'athah*, merujuk pada praktik mengambil barang dengan memberikan barang tanpa melibatkan perjanjian (*ijab qabul*). Contohnya jual beli yang terjadi di supermarket.<sup>22</sup>

### 3. Ditinjau dari segi objek

Jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyyudin yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul *Fiqih Muamalah*, dibagi menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, terdapat kehadiran suatu objek benda atau item yang diperdagangkan di hadapan para pihak.
- b. Jual beli dalam bentuk janji menggambarkan karakteristiknya. Sebagai . Contoh, terdapat jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang dengan pembayaran di awal namun pengerimannya ditunda, yang berarti harga telah dibayar terlebih dahulu, sementara barang dengan spesifikasi tertentu

---

<sup>22</sup> Abdul Mursid, *Praktik Jual Beli Sayur Keranjang dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Tahun 2022, h. 30.

akan diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dalam jual beli salam, berlaku semua syarat jual beli serta syarat tambahan yang meliputi:

- 1) Spesifikasi yang tepat, terutama dalam hal produk barang yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung.
- 2) Jenis barang yang tepat, contohnya seperti kain, di mana ditentukan jenis kain yang spesifik dan kualitasnya.
- 3) Batas waktu penyerahan yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

#### 4. Ditinjau dari segi harganya

jual beli yang ditinjau dari segi harganya dikategorikan menjadi 5 bagian yaitu:

1. *Bāi' Musawama h* merupakan suatu jenis transaksi perdagangan yang melibatkan penjual tidak mengungkapkan harga barang secara spesifik kepada pembeli. Sebaliknya, penjual menetapkan harga tertentu dan memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melakukan negosiasi harga tersebut.
2. *Bāi' Amanah* adalah bentuk transaksi lain yang terdiri dari beberapa bagian, dimana penjual menetapkan harga pokok barang dan kemudian menentukan harga jual barang tersebut. Terdapat tiga jenis transaksi *Bāi' Amanah*:
  - a) *Bāi' Murābahah*, di mana penjual menetapkan harga pokok barang beserta laba.
  - b) *Bāi al-Wadh'iyyah*, di mana penjual menetapkan harga modal barang atau menjual barang tersebut di bawah harga modal.

---

<sup>23</sup> Rahmat Fuadi, *Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Sibliah Krung), 2022. h. 26.

- c) *Bāi Tauliyah*, di mana pihak penjual menyebutkan harga modal dan menjual dengan harga tersebut.
3. *Bāi' muzayadah* (lelang) terjadi jika penjual mengajukan tawaran barang dan pembeli memberikan penawaran dengan peningkatan jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya. Penjual akan menjual kepada pembeli dengan tawaran tertinggi.
4. *Bāi' munaqadjah* (obral) terjadi ketika calon mengajukan penawaran untuk memperoleh barang dengan spesifikasi yang ditentukan, dan para penjual bersaing menawarkan barang. Pembeli akan membeli barang dengan harga terendah.
5. *Bāi' muhathah* adalah ketika penjual menawarkan diskon kepada pembeli.<sup>24</sup>

## 5. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang tidak diizinkan di dalam Islam cukup banyak. Menurut Jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Akan tetapi menurut paham ulama Hanafiyah jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu jual beli sah, fasad, dan batal.

Jual beli yang diklasifikasikan tidak sah jika tidak memenuhi satu atau semua persyaratan yang ditetapkan, atau jika dilakukan dengan dasar dan sifat yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat, seperti perdagangan yang melibatkan anak-anak, individu yang tidak berakal sehat, atau barang-barang yang dilarang oleh agama seperti bangkai, darah, babi, dan minuman keras. Jika keabsahan hukum jual beli tersebut dipertanyakan, maka transaksi jual beli

---

<sup>24</sup> Rahmat Fuadi, *Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Sibliah Krung), 2022. h. 33.

tersebut akan dihentikan. Berikut adalah beberapa macam jual beli yang tidak diizinkan:

### **1. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli)**

- a. Jual beli yang melibatkan individu dengan keterbatasan kejiwaan, artinya jual beli yang dilaksanakan oleh individu yang tidak berakal sehat tidak dianggap sah, begitu pula dengan transaksi jual beli yang dilakukan orang yang sementara dalam keadaan setengah sadar (mabuk).
- b. Transaksi perdagangan yang melibatkan anak dibawah umur (belum *mubazzis*) dianggap tidak sah, kecuali dalam situasi yang tidak terlalu serius.
- c. Transaksi perdagangan yang melibatkan individu dengan kekurangan penglihatan, kesepakatan mayoritas ulama menyatakan bahwa transaksi jual beli yang melibatkan orang buta tanpa penjelasan yang memadai dianggap tidak sah, kecuali jika orang tersebut tidak memiliki kemampuan membedakan barang yang berkualitas. Sesuai dengan pandangan ulama Syafi'iah, bahkan jika terdapat penjelasan yang memadai transaksi tersebut tetap dianggap tidak sah.<sup>25</sup>
- d. Transaksi *fudhul*, merupakan jual beli barang yang tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Adapun ulama Syafi'iyah, transaksi fudhul tidak sah disebabkan melibatkan pelanggaran terhadap hak atas milik orang lain.

### **2. Penjualan yang melanggar hukum karena sifat atau jenis barang yang diperdagangkan**

- a. *Gharar* merupakan transaksi jual beli yang melibatkan elemen penipuan dan ketidakpastiaan, transaksi ini melibatkan ketidakpastian dan

---

<sup>25</sup> Linda Ayu Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan*, (Studi Kasus di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung), 2021. h. 34.

ketidakjelasan yang signifikan dalam harga, kualitas, atau karakteristik barang atau jasa yang diperdagangkan dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar diharamkan karena dapat mengakibatkan ketidakadilan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi jual beli.<sup>26</sup>

- b. *Ihtikar*, adalah tindakan memanipulasi atau menimbun barang. Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan yang lebih banyak dengan menyimpan barang yang ada dan hanya mendistribusikannya dalam jumlah sedikit. Praktik ini menyebabkan barang semakin langka dan harga naik dipasaran. Oleh karena itu, *ihtikar* dianggap menjadi sebagai bagian yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena melibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain.
- c. *Najasy*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh penjual dengan tujuan memanipulasi pasar. Hal ini dilakukan dengan berkolusi dengan individu tertentu yang memberikan penawaran harga terhadap suatu produk, padahal mereka sebenarnya tidak berniat untuk membeli produk tersebut. Motivasi dari tindakan ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau menjerumuskan calon pembeli lain yang sebenarnya berkeinginan sungguh-sungguh untuk membeli barang tersebut. Akibatnya, harga produk tersebut menjadi naik dan banyak orang yang merugi. Oleh karena itu, ulama fiqh menganggap bahwa *najasy* termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang, karena melibatkan unsur penzhaliman terhadap orang lain<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yunartik, Praktik Jual Beli petani di Pohon dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih muamalah: *Journal Iaisambas.ac.id Vol. 5, No. 2, Juli 2022*, h. 15.

<sup>27</sup> Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, dkk., *Analisis Fikih Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang*, 2023, h. 36.

- d. Riba, merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh melalui kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli dan penjual dalam transaksi. Beberapa pakar berpendapat bahwa riba merujuk pada peningkatan jumlah pinjaman yang melebihi batas normal yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Berdasarkan pandangan ulama Hanafiyah, aspek hukum dan sifat jual beli dalam perdagangan dapat di analisis dalam tiga bentuk yang berbeda seperti:

- a. Transaksi Jual beli yang sah adalah transaksi yang disyaria'tkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mencakupi rukun atau syarat telah ditetapkan, dimana barang tersebut tidak dimiliki oleh pihak lain, dan tidak ada keterikatan yang mengijinkan pembatalan transaksi.
- b. Jual beli yang batil yaitu sifatnya tidak disyari'atkan dan salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Contohnya, memperdagangkan buah-buahan yang baru tumbuh yang kemungkinan menjadi buah yang bagus atau rusak.
- c. Jual beli fasid yaitu, terjadi ketika elemen utama dan persyaratan yang diperlukan tidak terpenuhi.

Kesimpulannya, transaksi jual beli barang sering kali tidak diketahui atau sama sekali tidak jelas. Tetapi ketika sifat ketidakjelasan ringan, penjualannya sah. Jual beli batil dan jual beli fasid dapat dibedakan dari akad dan sifatnya. Dalam konteks transaksi jual beli yang tidak sah, akad pada awalnya tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Sedangkan transaksi jual beli

fasid, meskipun akad dasarnya sah secara hukum, namun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>28</sup>

### C. Kegiatan jual beli *Paeppei Pa'balu*

#### 1. Pengertian kegiatan jual beli *paeppei pa'balu*

Kegiatan jual beli *Paeppei Pa'balu* atau jual beli cegat (*Talaqqi Rukbhan*) merupakan tindakan perdagangan di pasar dimana pedagang sengaja menghadapi dan membeli barang kafilah dagang dari luar kota, sebelum tiba di pasar dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurut paham Hambali dan Syafi'i dalam konteks ini mempunyai hak khiyar, ketika terdapat *al-Ghubn* (perbedaan harga yang mencolok). Menetapkan larangan terhadap praktik *Talaqqi Rukbhan* bertujuan utama untuk menghindari eksploitasi dan kurangnya pengetahuan para produsen terkait harga pasar, sehingga kurangnya pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pedagang kota.

Transaksi ini tidak diizinkan karena mencakup dua aspek: *pertama*, manipulasi penawaran yang menghambat barang masuk ke pasar (entry barrier). *Kedua*, mencegah penjual agar tidak mengetahui harga pasar yang berlaku. Kondisi ini mengandung unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota, karena tidak menginformasikan harga yang sebenarnya terjadi di pasar. Memilih barang yang dengan harga yang lebih murah tidaklah salah, namun jika transaksi jual-beli<sup>29</sup> antara dua pihak dimana yang satu mempunyai informasi lengkap, sementara pihak lain tidak mengetahui harga di pasar, ini

---

<sup>28</sup> Hilman Baihaqqi, Zia Firdaus Nuzula, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung: *Journal Riset Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2, 2022*, h. 110.

<sup>29</sup> Sri Purwaningsih, Skripsi *Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Desa Martelu Dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul)* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 10-11.

sangatlah tidak adil sebab akan merugikan salah satu pihak yang tidak paham harga dan dapat mengacaukan kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

Mayoritas ulama mengadakan kajian tentang sistem *Talaqqi Rukban* dalam konteks perdagangan yang tidak diizinkan atau diatur, sebab transaksi semacam ini dianggap sebagai pengambilan harta dengan cara yang tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pedagang desa tentang harga yang sebenarnya. Pandangan ini sejalan dengan hadits yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw yang dijelaskan sebagai berikut:

حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَلَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَلَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ هِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَتَّاقِي وَأَنَّ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ

Terjemahnya:

Telah memberitahu kepada kami (Muhammad bin Basysyar) telah menyampaikan kepada kami ('Abdul Wahhab) telah menceritakan kepada kami ('Ubaidullah Al 'Umariy) dari (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) yang mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkan menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum mereka tiba di pasar) dan juga melarang penduduk kota menjual barang kepada penduduk desa desa. (Hadist Bukhari No 2017).<sup>30</sup>

Larangan ini dijalankan sebab petani dari Desa tidak mempunyai pengetahuan tentang harga pasar dan kurangnya keterangan yang akurat mengenai harga di pasar. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi para petani. Oleh karena itu sistem jual beli *Paepeei Pa'balu* atau *Talaqqi Rukban* digunakan untuk mencegat pedagang yang tidak memiliki informasi yang sebenarnya untuk menjual barang dagangannya di pasar.<sup>31</sup>

Dalam kegiatan transaksi ini, terdapat sebuah situasi dimana seorang petani dari desa mendatangi pasar dan dihadang oleh seorang pedagang sebelum

<sup>30</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/10741/hadits-bukhari-nomor-2017>

<sup>31</sup> Abd Wahid, Skripsi: *Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara* (Iain Kendari, 2015), h. 2.

petani mencapai pasar. Selanjutnya, pedagang tersebut membeli barang dagang petani dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar yang berlaku, karena petani tidak mengetahui harga standar yang berlaku di pasar.

Dalam konteks ini, pembelian semacam itu dianggap tidak diperbolehkan (dalam pandangan pembeli) secara hukum tetap diakui sebagai sah. Mengenai kegiatan jual beli *Paeppei Pa'balu* atau *Talaqqi rukban* yang terjadi di pasar sentral Majene, hal ini nampak jelas bahwa kegiatan jual beli *Paeppei Pa'balu* atau *Talaqqi Rukban* sudah menjadi hal biasa dilakukan di pasar sentral Majene dan tidak memiliki suatu kejanggalan, akan tetapi memiliki dampak negatif terutama dari segi keuntungan yang diperoleh oleh pedagang desa <sup>32</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah tidak ada larangan dalam mencari barang dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, ketika terjadi transaksi jual beli antara dua pihak, situasinya berbeda jika salah satu pihak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang harga pasar sementara pihak lain tidak menegetahui harga yang berlaku. Situasi tersebut digunakan untuk meraih keuntungan yang lebih, sehingga terjadi perlakuan tidak adil oleh pedagang kota terhadap petani atau penjual dari desa yang ingin menjual dagangannya di pasar, tindakan ini yang sebenarnya dilarang.

## **2. Bentuk Kegiatan *Paeppei pa'balu***

Dalam konteks kegiatan jual beli *Paeppei Pa'balu* atau *Talaqqi Rukban* di pasar sentral Majene, dapat diamati bahwa sistem jual beli *Talaqqi Rukban* yang umum dilaksanakan di Pasar Sentral Majene tidak menunjukkan adanya praktik yang aneh seperti menghadang sejumlah pedagang yang hendak

---

<sup>32</sup> Asep Rizki, *Larangan Jual Beli Talaqqi Rukbhan* (Uin Sunan Gunung jati indonesia), h. 8

mendagangkan barang jualannya ke Pasar dan para penjual dari desa ini tidak mengetahui harga yang ada di Pasar.<sup>33</sup>

Subtansi larangan jual beli *Paeppey Pa'balu* (*Talaqqi Rukbhan*) tindakan yang dilakukan ini dianggap tidak adil, dalam konteks ekonomi, pedagang kota memanfaatkan ketidaktahuan petani atau pedagang dari desa terkait harga sebenarnya di pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan terjadinya penzaliman terhadap petani oleh pedagang kota, karena satu pihak memiliki pengetahuan yang lengkap sedangkan pihak lainnya tidak.

### 3. Dalil-dalil Larangan Kegiatan *Paeppey Pa'balu*

Rasulullah SAW mengharamkan tindakan tersebut karena dapat menyebabkan kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan persediaan barang-barang hendaknya dibawa ke pasar sehingga para penyuplai dan konsumen dapat memanfaatkan harga yang wajar dan sesuai dengan keadaan alami.

حَلَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ فَيْعٍ عَنِ ابْنِ  
عُمَرَ قَالَ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdah bin Sulaiman) dari (Ubaidullah bin Umar) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk menghadang kafilah dagang (sebelum sampai pasar)." (Hadits Ibnu Majah Nomor 2170).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abdi Psikonomi, *Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah dalam Bisnis Online Digital Marketing*: Jurnal, Vol. 3, No. 1 Juni 2022, h. 4.

<sup>34</sup><https://ilmuislam.id/hadits/20446/hadits-ibnu-majah-nomor-2170>

Dalam hadist lain berbunyi:

حَلَّتْنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَلَّتْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح وَحَلَّتْنَا  
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ حَلَّتْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَلَّتْنَا أَبُو  
عُثْمَانَ التَّهْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقَى  
الْبَيْعِ

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Hakim) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id) dan (Hammad bin Mas'adah) dari (Sulaiman At Taimi). (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami (Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Asy Syahid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mu'tamir bin Sulaiman] ia berkata, "Aku mendengar (Bapakku) berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Utsman An Nahdi) dari (Abdullah bin Mas'ud). Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengeluarkan larangan terhadap tindakan menghadang kafilah dagang"( Hadits Ibnu Majah Nomor 2171)<sup>35</sup>

Menurut pendapat Ulama mengenai jual beli *talaqqi rukbhan* adalah dalam konteks transaksi ini terdapat larangan yang melibatkan pihak transaksi. Jika seorang penjual tidak memiliki pengetahuan mengenai harga sebelumnya namun setelah memasuki pasar ia memperoleh informasi mengenai harga pasar, menurut perspektif ulama Syafiiyah dan Hanabilah, penjual memiliki hak *khiyar* (hak untuk memilih). Dalam konteks ini, ketika penjual tiba di pasar dan mengetahui harga pasar yang sebenarnya, ia memiliki hak untuk membuat keputusan apakah akan meneruskan proses transaksi jual beli ini atau menghentikannya.

Dalam perspektif Hanafiyah, transaksi ini dikategorikan sebaagai perbuatan yang makruh tahrim, karena terdapat ketidakjelasan dalam perjanjiannya dan hampir mencapai keharaman dalam perjanjian jual beli tersebut.

<sup>35</sup><https://ilmuislam.id/hadits/20447/hadits-ibnu-majah-nomor-2171>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field-research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu berfokus pada pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap objek yang akan diteliti yaitu praktik jual beli *Paeppe* *Pa'balu* di pasar Sentral Majene untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian berada pada Pasar Sentral Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang dipilih oleh penulis dengan adanya indikasi masalah yang terpaparkan dalam rumusan masalah yaitu adanya ketidakjujuran yang dilakukan pada kegiatan *Paeppe* *Pa'balu* di Pasar Sentral Majene

#### B. *Pendekatan Penelitian*

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian di antaranya :

##### 1. Pendekatan teologi normatif (syar'i)

Pendekatan teologi normatif (syar'i) merupakan sebuah upaya dalam memahami agama dengan menekankan pada ilmu ketuhanan sebagai sebuah keyakinan yang paling benar jika dibandingkan dengan yang lain.<sup>2</sup> Yang dimaksud merupakan dalam ajaran Islam sumber yang paling benar yakni al-

---

<sup>1</sup> Muh Fitra, *Metodologi Penelitian*, (Cet.I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 37.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana), 2017.h.46.

Qur'an dan hadits yang dijadikan sebagai pijakan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis pendekatan ini untuk membantu dalam menjawab permasalahan yang ada dalam praktik jual beli *paeppe pa'balu* di Pasar Sentral Majene.

## **2. Pendekatan *maqasid al- Syariah***

Pendekatan *Maqasid al- Syariah* adalah pendekatan yang berdasarkan teori fikih yang sifatnya *holistic* juga tidak membatasi pada teks ataupun hukum persialnya. Pendekatan ini mengacu pada prinsip-prinsip yang tujuan bersifat universal.<sup>3</sup> Pendekatan fikih ini dilakukan untuk mengetahui bahwa hukum itu tidak hanya terpaku pada al-Qur'an dan Hadits saja, melainkan juga berdasar pada tujuan sebenarnya yang hendak diperoleh oleh *nash* yakni diperbolehkannya tujuan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan ini dengan merujuk pada pendapat para ulama untuk menyelesaikan permasalahan terkait praktik jual beli *paeppe pa'balu* di pasar sentral Majene. Untuk mengetahui apakah praktik jual beli *paeppe pa'balu* di bolehkan dalam islam menurut pendapat ulama atau tidak.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan sebuah fakta ataupun data yang ada pada di lapangan.<sup>4</sup> Bentuk observasi yang akan di jalankan peneliti adalah pengamatan langsung terhadap kegiatan atau objek yang

---

<sup>3</sup> Teguh Ansori, *Fiqih Progresif: Fiqih Modern Berdasarkan Maqasid al-Syariah Perspektif Jaser Auda, Jurnal Iainponorogo, Vol. 2, No 1, 2020.* h. 6

<sup>4</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Cet, I; Surabaya: Cipta Media Nusantara Pres,2021), h. 6

sedang diteliti. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan lapangan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara dua individu atau lebih yang memiliki tujuan spesifik. Dalam pandangan *Banister*, wawancara merupakan suatu percakapan dialog tanya jawab yang dilakukan dengan tujuan mencapai suatu tujuan yang ditentukan.<sup>5</sup> Bentuk wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara secara mendalam antara peneliti dan narasumber dalam hal ini pedagang dari desa dan pedagang yang berada di kota atau di pasar. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan responden terhadap suatu hal yang diteliti mengenai situasi dan kondisi tertentu.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen dan literatur buku sebagai sumber informasi.<sup>6</sup>

### **D. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, peneliti akan menggunakan beberapa instrumen penelitian. Instrumen penelitian merujuk pada alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari variabel penelitian. Penting untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid, konsisten, dan dapat memberikan data-data penelitian yang dapat diandalkan guna mencapai kesimpulan yang akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.<sup>7</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara terhadap para

---

<sup>5</sup> Seto Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 232.

<sup>6</sup> Mardawni, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Cet.I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 59.

<sup>7</sup>Febrianawati Yusuf, Uji Validasi dan Reabilitasi Instrument Penelitian Kualitatif, *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 17.

pelaku kegiatan *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene atau yang menjadi subjek penelitian.

Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen lain berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang diteliti, selanjutnya dengan instrumen lain berupa telepon genggam. Kegunaan telpon genggam dalam penelitian ini adalah untuk merekam dialog percakapan hasil wawancara dengan pelaku kegiatan *Paeppei Pa'balu*.

#### **E. Sumber Data penelitian**

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

##### **1. Data Primer**

Dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Sumber data ini penulis akan mendatangi orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini, seperti pedagang dari desa, pedagang di pasar, dan konsumen, maksud data ini berkaitan langsung tentang kegiatan *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh dari beberapa literatur atau bahan-bahan terkait dengan kepustakaan berkaitan dengan judul penelitian. Seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengolahan dan analisis data berupa analisis data kualitatif induktif, metode ini melibatkan proses analisis yang bergantung pada data yang sudah dikumpulkan.<sup>8</sup> Dengan alur tahapan berikut ini:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan di mana perhatian difokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Proses ini berlangsung, sebelum data sepenuhnya terkumpul, seperti yang terlihat dalam struktur konseptual penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.<sup>9</sup>

### **2. Penyajian Data**

Setelah melewati tahapan reduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat diungkapkan dalam beberapa bentuk, seperti narasi singkat, diagram, relasi antar kategori, dan format yang serupa.<sup>10</sup>

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Tahapan berikutnya, melakukan penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian kualitatif, diharapkan bahwa kesimpulan mampu memberikan jawaban yang sesuai terhadap rumusan yang telah diidentifikasi sejak awal.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Salah satu metode pengujian yang diterapkan dalam menguji validasi data adalah triangulasi. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi mengacu

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27; Bandung: 2018), h. 335.

<sup>9</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah* (Vol. 17, No. 33, 2018), h. 91.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27; Bandung : 2018), h. 341.

pada proses memeriksa data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai pendekatan dan melibatkan rentang waktu yang berbeda. Oleh karena itu, ada tiga jenis triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>11</sup>

1. Triangulasi sumber, maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah data yang digunakan peneliti benar atau tidak
2. Triangulasi teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27 ; Bandung: 2018), h. 372.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. **Kelurahan banggae kecamatan banggae**

Kelurahan Banggae merupakan salah satu dari enam kelurahan dalam wilayah administratif Kecamatan Banggae, kedudukan Kelurahan Banggae sebagai suatu kelurahan di perkuat oleh payung Hukum yakni berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 7 tahun 2010 dan No. 8 tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemekaran Desa dan Kelurahan. Pada PERDA tersebut Kelurahan Banggae dimekarkan menjadi dua wilayah yakni Kelurahan Banggae (induk) dan Kelurahan Galung (pemekaran).

Sejak dimekarkan, Kelurahan banggae memiliki luas 227 Ha (hektare) dimana wilayah administratifnya meliputi empat lingkungan yaitu : Lingkungan Saleppa, Pakkola, Battayang dan Copala dengan dipimpin oleh Kepala lingkungan pada masing-masing lingkungan tersebut.

##### a. Geografi


##### 1. Luas Wilayah,

Kelurahan Banggae memiliki luas wilayah administratif 277 hektare yang terbagi atas empat Lingkungan yaitu lingkungan Battayang, Copal, Pakkola dan Saleppa yang selama tahun 2013 setiap lingkungan mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Seperti tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 di Kelurahan Banggae sebanyak 5053 jiwa yang bertambah hingga tahun 2013 sebanyak 5253 jiwa dan terus bertambah sampai sekarang. Letak geografis wilayah Kelurahan Banggae adalah antara  $2^{\circ} 38' 45''$ -  $30^{\circ} 38' 15''$  lintang selatan dan antara  $118^{\circ} 45' 00''$ -  $199^{\circ} 4' 45''$  bujur

timur, dan topografi wilayahnya berada pada ketinggian 0,5 meter di atas permukaan laut ( BPS kecamatan dalam angka 2012). Hal ini mengidentifikasi bahwa, wilayah kelurahan banggae tersebut adalah dataran rendah.

2. Batas Wilayah Kelurahan banggae di apit oleh beberapa Kelurahan lainnya dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Galung
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Labuang Utara
  - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
  - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan pangali-ali

**Gambar. 01. Peta Kelurahan Banggae**



3. Orbitasi/ jarak dari Pemerintahan Desa
  - a. Jarak dari pusat Pemerintah Kecamatan : 3 km
  - b. Jarak dari Pemerintah Kabupaten/Kota : 2 km

c. Jarak dari Pemerintah Provinsi : 125 km

#### 4. Demografi

1. Jumlah Penduduk Kelurahan Banggae tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sebanyak 5,652 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga 1,636.
2. Keadaan Ekonomi Perkembangan ekonomi masyarakat Kelurahan Banggae banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa, sektor UKM dan industri Rumah Tangga. Dalam hal kelembagaan ekonomi, Kelurahan Banggae memiliki tiga Pasar yakni Pasar sentral, Pasar Tpi, dan Pasar Malam yang beroperasi dua kali seminggu

## 2. Pasar sentral majene

### a. Keadaan Geografis

Pasar sentral Majene terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Sulawesi Barat merupakan pasar tradisional yang telah berdiri pada tahun 1983 dan mulai beroperasi pada tahun 1983 yang dulunya berawal dari pedagang-pedagang dari desa yang beroperasi menjual hasil panennya, pasar Sentral Majene kemudian mengalami peningkatan atau mengalami banyak pembangunan berkisar pada tahun 2000an dimana sudah banyak beraneka macam barang dagangan yang masuk di Pasar Sentral Majene. Pasar ini beradiah di bawah naungan Dinas Koperasi UKM Perdagangan, dan perindustrian Kabupaten Majene.

Pasar Sentral Majene terletak di Jalan lanto Dg. Pasewang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Dengan luas lahan 15.708 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 16.197 m<sup>2</sup> dengan Titik Koordinat Longitude: 118° 58'7.53"E dan Latitude: 3°32'18.41"S. Pasar sentral majene menjadi salah satu tempat membeli dan menjual berbagai macam produk seperti makanan, hasil bumi, pakaian dan barang-barang sehari-hari.

Pada saat ini jumlah pedagang yang ada di pasar sentral Majene sebanyak 1.217 pedagang dengan jumlah omset yang di dapatkan pertahun sebanyak Rp. 81.782.400.000/ tahunnya, adapun fasilitas yang dimiliki yaitu seperti tempat parkir, tempat pembuangan sampah, mck, dan tempat ibadah. Sumber dana pembangunan pasar Sentral Majene antara lain:

1. APBN TP Kemendag tahun anggaran 2011
  2. APBN TP Kemendag tahun anggaran 2012
  3. APBN TP Kemendag tahun anggaran 2013
  4. APBN TP Kemendag tahun anggaran 2015
  5. DAK reguler kemendag tahun anggaran 2015
- b. Struktur organisasi UPTD-KUKM PERINDAG Kelurahan Banggae
1. Kepala Dinas KUKM Perindag: H. Busri, Se., M.Si
  2. Kepala UPTD-KUKM Perindag: Hanneng, Se
  3. Tenaga Administrasi Pasar Sentral Majene: Basri A, S.ip, Ichwan Darwis, Sofyan M, Arifin, Muhjayadi.
  4. Tenaga Kolektor Pasar Sentral Majene: Gustiani, Rezki Amalia. H, Irvayanti, Nurdin SE, Munir, Syamsiar, Alimuddin, Muhlis, Muh. Amin, Usman, Namirah.
  5. Tenaga Pengaman Pasar Sentral Majene: Basman, S.Sos, Usman, S.P, Muh. Irsan, M. Husain, Muh. Irdam, Iswahyudi.
  6. Tenaga Pembersih Pasar Sentral Majene: Sarman, Budiman, S.ip, Akhmadi.

### ***B. Praktik Jual Beli Paeppeu Pa'balu di Pasar Sentral Majene***

Praktik jual beli merupakan suatu perilaku manusia untuk mewujudkan suatau tindakan dengan cara tukar menukar harta ataupun barang dengan berbagai cara tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam Praktiknya ada

berbagai cara, macam, dan bentuk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya sebagaimana yang telah diterangkan dengan jelas di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kerena jual beli merupakan suatu usaha yang telah dibenarkan oleh agama dan sangat dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat selama jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan kemudharatan baik bagi pihak pembeli maupun bagi pihak penjual.

Pada umumnya, kegiatan jual beli yang dilakukan tidak jauh berbeda antara suatu pasar dengan pasar lainnya. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Ada berbagai macam barang yang ditawarkan oleh penjual sesuai dengan kebutuhan para pembeli. Setiap pasar umumnya selalu menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat ada yang berupa sembako dan ada juga yang berupa non sembako.

Di Pasar Sentral Majene terdapat praktik jual beli yang dinamakan *Paeppei Pa'balu* dimana pedagang desa yang membawa hasil panen atau dagangannya masuk kepasar, namun sebelum sampai di pasar ada pedagang yang sudah menunggu dan menahan untuk membeli barang dagangannya tersebut. Praktik semacam ini sudah lama dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaa, karena alasan untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan jika di jual kembali akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Keadaan inilah yang membuat banyak masyarakat atau pedagang yang melakukan praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* karena dianggap lebih menguntungkan.

Untuk mengetahui sistem jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene berikut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber dan informan berdasarkan dengan masalah yang diteliti. Berikut pemaparannya

Pak Hermansyah (salah satu pelaku *Paeppei Pa'balu*) mengatakan:

“Awalnya pedagang memberhentikan orang yang mau menjual hasil panennya atau barang dagangannya ke pasar, kemudian saya melihat kondisi hasil panen tersebut kemudian saya melakukan penawaran, dimana harga pembelian yang saya keluarkan jauh dari harga yang berlaku di pasar, karena sebelumnya saya mengetahui harga pasaran yang berlaku. Saya mengambil cara seperti ini dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena setelah saya mendapatkan pembelian, saya akan membawanya ke dalam pasar untuk di jual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar”.<sup>1</sup>

Hal berkaitan dengan praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* juga di sampaikan oleh bapak Sahril:

”Saya biasanya menunggu penjual yang biasanya dari desa yang kemudian saya tahan lalu saya periksa hasil panennya, baik buruknya hasil panennya yang kemudian saya melakukan penawaran pembelian hasil panen yang ia bawa dengan menetapkan harga yang murah terlebih dahulu agar ketika penjual dari desa meminta tambahan harga bisa saya naikkan, akan tetapi harga yang saya naikkan pasti masih lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya. Tawaran pertama yang saya lakukan untuk memancing penjual dari desa, dengan cara itu saya lebih banyak mendapatkan keuntungan ketimbang saya membeli hasil bumi yang ada di pasaran, jika melakukan pembelian di pasar untuk mendapatkan keuntungan terkadang harus menjualnya ke tempat lain. Untuk melakukan pencegahan ini memang harus menunggu sejak pagi petang di pinggir jalan menuju pasar”<sup>2</sup>

Ibu Rohani selaku *paeppei pa'balu* juga mengatakan:

”Awalnya saya menunggu di pinggir jalan dekat pintu masuk pasar, kemudian saya memanggil dan menahan petani yang ingin masuk kepasar dengan membawa barang dagangannya dan akan memberi tahu kepada petani bahwa saya akan membeli hasil panennya dengan harga sesuai kemampuan saya tetapi harga yang saya tawarkan pasti lebih murah dari harga yang dipasar, semisal harga barang yang ada di pasar senilai Rp.10.000 saya biasanya menawarkan harga ke petani senilai Rp.5000 ini Cuma 1 barang saja apalagi jika hasil panen yang dibawah beraneka ragam maka lebih banyak pula keuntungan yang saya dapatkan. Waktu yang cocok untuk melakukan kegiatan ini yaitu pada saat pagi hari karena biasanya petani dari kampung yang ingin menjual hasil panennya berangkat di pagi hari. Kemudian saya juga harus pintar untuk memilih tempat untuk

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pak Hermansyah, Pedagang (*Paeppei Pa'balu*) di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 15 Agustus 2023

<sup>2</sup> Wawancara dengan Pak Sahril, Pedagang (*Paeppei Pa'balu*) di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 22 Agustus 2023

menunggu petani yang datang karena banyak pedagang lain yang menunggu kedatangan petani dari kampung ini.”<sup>3</sup>

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh pak Bahar selaku *paeppe*  
*pa'balu*:

“Awalnya saya berangkat ke pasar pagi-pagi sekali untuk menunggu petani yang lewat, jika ada yang saya liat saya langsung memanggil dan menahan petani tersebut dengan pura-pura melihat hasil panennya dan bertanya apakah ini mau di jual atau tidak, jika ingin dijual saya melakukan penawaran terhadap hasil panennya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yang saya ketahui setiap harinya. Sebagai pedagang saya harus pintar mengelabui penjual dari kampung itu agar mau menjual hasil panennya kepada saya. Dengan cara seperti itu saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik ketimbang saya tidak melakukan penahanan, biasanya di waktu hari pasar saya melakukan kegiatan ini karena banyak petani dari desa yang masuk kepasar untuk menjual hasil panennya. Selisih keuntungan yang saya dapatkan cukup lebih besar dari pada tidak melakukan *paeppe pa'balu*. Melakukan cara ini tidak mudah karena saya harus bangun lebih pagi untuk menunggu petani yang datang dari kampung.”<sup>4</sup>

Pak Subidin selaku *paeppe pa'balu* juga mengatakan:

“Saya menunggu di arah belakang menuju pasar jika sudah melihat petani yang lewat saya langsung menghampiri petani itu dan melihat apa saja yang di bawah petani. Saya biasanya memilih barang yang sangat laku di pasaran seperti sayur-sayuran kemudian saya melakukan penawaran jika harganya cocok saya ambil dengan cara ini saya mendapatkan keuntungan karena harga yang saya dapatkan lebih murah dari harga yang ada di pasaran, kemudian barang yang saya beli tadi saya jual kembali sesuai dengan harga pasar yang berlaku begitu cara saya dalam mengambil keuntungan.”<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene yaitu, pertama-tama para pelaku *Paeppe Pa'balu* menunggu pada pagi hari di jalan-jalan menuju pasar dengan di dahului menahan penjual dari desa yang lewat kemudian melakukan pengecekan barang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani, Pedagang (*Paeppe Pa'balu*) di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 22 Agustus 2023

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pak Bahar, Pedagang (*Paeppe Pa'balu*) di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 25 Agustus 2023

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Subidin, Pedagang (*Paeppe Pa'balu*) di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 25 Agustus 2023

hasil panen yang dibawah oleh petani dan melakukan penawaran di bawah harga yang berlaku di pasar. Setelah pedagang *Paeppe Pa'balu* ini mendapatkan apa yang ia beli barulah barang tersebut di jual kembali dengan harga yang sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Berdasarkan pemaparan di atas praktik jual beli *paeppe pa'balu* yang dilakukan di Pasar Sentral Majene bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang tidak melakukan kegiatan *paeppe pa'balu*.

Dalam praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang di dapat yaitu memang terletak pada keuntungan penjualan, akan tetapi kekurangan yang di dapatkan menurut para Pelaku *Paeppe Pa'balu* di atas yaitu mereka harus bekerja ekstra dalam melakukannya, mereka harus berangkat pagi-pagi petang dan mereka harus pandai dalam berbicara dalam mengelabui penjual dari desa.

Dalam praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* ini ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pada pihak penjual dari desa yang dilakukan penahanan karena hasil panen yang di jual tersebut dibeli dengan harga yang lebih murah yang tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Maka dari itu berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap beberapa petani dari desa yang ingin menjual hasil panennya di pasar sentral Majene, berikut pemaparannya:

Pemaparan pertama tentang praktik jual beli *paeppe pa'balu* di paparkan oleh Ibu Munira

“Saya menjual hasil panen saya disini karena saya di berhentikan oleh pedagang yang menunggu di pinggir jalan, dia mau melihat hasil panen saya dulu katanya, terus dia melakukan penawaran kepada saya dan saya mau menjualnya ke orang itu karena menurut saya itu sudah harga pas hasil panen saya kalau di jual segitu. Kalo bicara rugi saya rugi dari segi waktu jika hasil panen saya tidak diborong semuanya karena saya masih mau masuk di pasar karena jika terlambat dagangan saya tidak cepat laku, jika diborong semuanya tidak menjadi masalah bagi saya meskipun harganya mungkin lebih murah. Saya tidak tau harga hasil bumi di pasar karena sering

naik turun tapi saya sudah biasa menjual hasil panen saya di pasar sejak dulu.”<sup>6</sup>

Hal yang berkaitan juga di sampaikan oleh Ibu Sitti naima:

“Saya menjual hasil panen saya disini karena saya tadi di hentikan oleh pedagang itu disini, dia menanyakan harga kepada saya, saya tadi memberikan harga Rp 6000 untuk 2 ikat kelapa dan 1 sisir pisang seharga Rp 14.000. Kemudian orang itu menawar dagangan saya, dia bilang harga kelapa dan pisang sekarang murah di pasar tidak laku jika dijual harga segitu, kemudian dia menawar dan memborong dagangan saya seharga Rp 40.000 untuk 10 kelapa dan Rp 10.0000 untuk 10 sisir pisang saya, karena saya tidak ingin berlama-lama jualan maka saya jual dengan jual dengan harga itu. Keuntungan yang saya dapatkan dari transaksi tadi saya tidak perlu repot-repot menjual dagangan saya ke pasar yang sudah banyak pesaingnya. Dari segi harga saya mungkin lebih untung jika saya menjualnya di dalam pasar tetapi belum tentu juga semudah itu dalam melakukan transaksi karena di pasar harus pintar-pintar menawarkan dagangan saya ke orang lain.”<sup>7</sup>

Dilanjutkan juga oleh Ibu Risna selaku penjual dari desa:

“Sebenarnya saya tidak ingin menjual dagangan saya disini, Cuma saya tadi di panggil dan ditahan orang yang ingin membeli dagangan saya, sampai akhirnya saya menjual dagangan saya disini kepada orang tersebut. Saya merasa rugi jualan disini karena dagangan saya dibeli dengan harga yang lebih murah, Cuma setelah saya pikirkan saya sudah menghasilkan untung dari penjualan itu karena sudah melebihi biaya transportasi saya dari desa kepasar. Meskipun sebenarnya harga dagangan yang saya bawa biasanya tidak laku seharga tadi, hanya saja tadi ada orang yang bilang kalo dijual di pasar akan laku lebih mahal dari apa yang saya jual tadi.”<sup>8</sup>

Paparan juga disampaikan oleh penjual kelapa yang berasal dari desa yaitu pak Suardi:

“Saya tadi pagi ingin menjual kelapa saya ke pasar, tetapi tadi saya di tahan oleh pedagang yang menunggu di pinggir jalan sebelum pintu masuk pasar. Dia melakukan penawaran kelapa saya sampai saya mau menjual kelapa saya ke pedagang itu, sebenarnya saya tidak tau harga kelapa yang berlaku

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Munira, Petani dari Desa, di Pasar Sentral Majene Pada Tanggal 22 Agustus 2023

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sitti naima, Petani dari Desa, di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 25 Agustus 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Risna, Petani dari Desa, di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 15 Agustus 2023

sekarang, karena dia membeli dengan memborong kelapa saya maka saya jual ke dia dengan begitu saya pikir sudah mendapatkan keuntungan. Kalo harga yang berlaku di pasar saya tidak tau waktu itu, Cuma kalau di borong saya akan kasih kepada pengecat itu.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara dengan para pedagang dari desa yang melakukan transaksi jual beli *Paeppei Pa'balu* tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *paeppei pa'balu* adalah jual beli yang dilakukan dengan menghadang pedagang dari desa yang ingin menjual hasil panennya ke pasar dengan cara tertentu yang dimulai dengan melihat barang dagangan yang dibawa kemudian melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak. Dari transaksi tersebut pedagang dari desa belum mengetahui harga pasar yang sedang berlaku di pasaran, dan mereka merasakan kerugian keuntungan penjualan. Akan tetapi meskipun demikian mereka tidak sepenuhnya merasa rugi karena barang yang dibeli oleh para pedagang sudah dibeli dengan harga yang melebihi ongkos transportasi perjalanan kepasar dan tidak perlu repot-repot menawarkan barang dagangannya ke pasar. Pedagang dari desa juga tidak merasa rugi karena pedagang menggunakan strategi borong dalam membeli barang dagangannya, hanya saja pedagang dari desa ini tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada harga jual di pasar.

Hasil observasi peneliti tentang praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene yaitu, pedagang biasanya melakukan penungguan orang yang ingin menjual hasil panen atau barang dagangannya ke pasar, di mana pedagang menunggu tepatnya di jalan-jalan menuju Pasar Sentral Majene. Kemudian memberhentikan penjual dari desa kemudian memeriksa barang bawaannya berupa hasil bumi lalu pedagang tadi melakukan penawaran dan membelinya, baik membeli secara borongan maupun satuan.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Suardi, Petani dari Desa, di Pasar Sentral Majene, Pada Tanggal 26 Agustus 2023

Berdasarkan temuan dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa elemen memicu munculnya fenomena jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene, diantaranya:

Bagi pedagang/petani dari desa

1. Hasil panennya yang dibeli dengan cara di borong oleh pedagang
2. Dapat menghemat waktu pedagang dari desa
3. Takut hasil panennya tidak laku di pasar karena banyak pesaing
4. Faktor transportasi

Bagi pedagang yang menahan (*Paeppei Pa'balu*)

1. Harga yang lebih murah
2. Memudahkan bagi pedagang untuk memperoleh keuntungan
3. Kualitas barang yang dibelinya baik karena masih segar
4. Memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan harus membeli barang yang ada di pasar

Dalam praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene menunjukkan adanya faktor keuntungan yang di dapatkan oleh keduabelah pihak. Dalam praktik jual beli harga memiliki peranan penting sebagai alat yang signifikan. Keadilan harga akan terjadi ketika penawaran harga sesuai dengan mekanisme pasar dan peraturan yang berlaku. Namun, jika harga ditentukan dengan cara yang tidak benar, dipengaruhi oleh faktor politik dan hasrat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dampaknya akan berupa ketidakadilan harga.

Namun, jika harga ditentukan dengan cara yang tidak benar, dipengaruhi oleh faktor politik dan hasrat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dampaknya akan berupa ketidakadilan harga. Prinsip dasar dalam transaksi Islam adalah adanya harga yang adil. Bisnis seharusnya dilakukan dengan harga yang adil, sebagai manifestasi dari komitmen syari'ah Islam terhadap prinsip keseluruhan keadilan. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak mengeksploitasi atau menindas, sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan

pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat baik bagi penjual maupun pembeli secara adil, di mana penjual mendapatkan keuntungan yang wajar dan pembeli menerima manfaat sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Dalam praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene harga awal biasanya di tentukan oleh pedagang yang menahan petani dari desa ini, pedagang yang menahan melihat kondisi barang terlebih dahulu sebelum melakukan penawaran kemudian terjadilah tawar menawar hingga tercapainya transaksi, Namun terkadang pematokan harga juga biasa ditentukan oleh petani dari desa. Sesuai dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, bahwasannya proses pembelian barang yang dilakukan oleh pedagang (*paeppei pa'balu*) yaitu dengan cara menawarkan harga di bawah harga yang sedang berlaku di pasar guna untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paeppei Pa'balu di Pasar Sentral Majene***

Dalam interaksi ekonomi, individu benar-benar memiliki kebebasan untuk mencari penghidupan dengan catatan tidak ada larangan tegas yang menghambat tindakan tersebut. Hal yang serupa berlaku dalam transaksi jual beli. Bagian ini akan mengulas pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli. *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene.

Dalam interaksi ekonomi terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh ditinggalkan apabila melakukan transaksi jual beli, yaitu:

*Pertama*, kemampuan dalam melaksanakan berbagai aspek muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lainnya. Prinsip-prinsip fiqh menyatakan bahwa “segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.” Para ulama telah menguraikan bahwa segala jenis muamalah, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya secara prinsip hukumnya adalah halal dan dibolehkan kecuali terdapat bukti yang melarangnya Sehingga

dapat disimpulkan bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan dibolehkan.<sup>10</sup>

Sebelumnya, diperlukan pemahaman bahwa dalam konteks muamalah, khususnya dalam transaksi jual beli, terdapat istilah syarat sah jual beli dan syarat jual beli. Syarat sah mengacu pada kriteria yang harus dipenuhi agar perjanjian jual beli tersebut dianggap. Adapun ketentuan jual beli adalah persyaratan yang ditetapkan oleh salah satu pelaku atau kedua belah pihak yang tidak berhubungan dengan validasi transaksi jual beli, contohnya persyaratan pengiriman barang ke alamat pembeli atau persyaratan lainnya.<sup>11</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Ba'I wa musytari* (penjual dan pembeli), Sesuai dengan prinsip dalam Islam, syarat utama dalam menjalankan transaksi jual beli adalah keberadaan pihak penjual dan pembeli atau individu yang terlibat dalam perjanjian, dalam konteks pelaksanaan jual beli pa'eppei pa'balu di pasar sentral Majene akad ini telah terpenuhi, karena situasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum jual beli menurut pandangan Islam.

Persyaratan bagi seseorang agar dapat melakukan transaksi jual beli menurut ajaran Islam adalah:

- a. Berakal dalam arti *Mumayiz*, Dalam konteks Islam, dijelaskan bahwa sebuah transaksi jual beli akan sah apabila dilakukan oleh individu yang memiliki akal atau telah mencapai tingkat kematangan (*mumayiz*). Hal ini berarti bahwa seseorang yang tidak memiliki kelayakan akal, seperti orang yang tidak waras atau anak kecil yang belum cukup matang, tidak dapat melakukan transaksi jual beli yang sah. Syarat utama dalam transaksi ini adalah adanya kemampuan dan kematangan (ahliyah) baik

---

<sup>10</sup> Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Peradaban dan hukum Islam Vol. 3, No. 1, 2020*, h. 2.

<sup>11</sup> Asep Saepul Hamdi, *Dasar-dasar filosofi Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Islam Vol. No. 1, 2022*, h. 10.

dari segi agama maupun harta, yang diukur dengan kriteria baligh. Dalam konteks praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene, transaksi jual beli ini dapat dianggap sah karena memenuhi persyaratan subjek dalam jual beli sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- b. Dilakukan secara sukarela seperti yang telah diuraikan sebelumnya, transaksi jual beli yang terjadi dengan adanya tekanan dan ancaman dari pihak ketiga dianggap tidak sah., karena salah satu prinsip dasar jual beli adalah kesepakatan yang dilakukan dengan sukarela antara para pihak yang terlibat. Namun, terdapat pengecualian apabila penerapan tekanan tersebut menjadi suatu keharusan demi melindungi hak seseorang.

## 2. *Ma'bi wa tsaman* (benda dan uang)

- a. Milik sendiri, Hasil panen petani dari desa yang menjadi objek transaksi jual beli adalah hasil produksi petani itu sendiri. Dalam pandangan peneliti hukum mengenai transaksi ini, tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum jual beli dalam pandangan Islam.
- b. Benda yang diperdagangkan memiliki makna yang sebenarnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Dalam perspektif hukum islam semua transaksi jual beli yang dilakukan harus memiliki keterangan yang jelas mengenai sifat, ukuran dan jenisnya, transaksi tanpa informasi yang memadai mengenai hal-hal tersebut dianggap tidak sah. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* yang terjadi di Pasar Sentral Majene dilihat dari perspektif objeknya, sudah sangat nyata karena pembeli mengamati objek tersebut secara langsung.
- c. Benda yang diperdagangkan dapat diserahterimakan ketika perjanjian secara langsung dan tidak langsung. Menurut peneliti dalam perspektif hukum Islam mengenai kriteria objek dalam transaksi jual beli yang dijalankan oleh *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene, jelas tidak melanggar peraturan hukum jual beli karena dapat dilakukan proses serah terima dengan sah.

### 3. *Sighat* (ijab dan qobul)

*Sighat* (ijab dan qobul) Dalam ajaran Islam merujuk pada kesepakatan di antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan sebuah transaksi jual beli. Dalam proses ini, penjual setuju untuk menyerahkan barang yang dijual, sementara pembeli setuju untuk memberikan pembayaran sebagai ganti nilainya,. Metode pelaksanaannya dapat berupa komunikasi tertulis maupun lisan.<sup>12</sup>

Apabila dihubungkan dengan proses transaksi jual beli *Paeppe Pa'balu* yang berlangsung di Pasar Sentral Majene, pandangan dari peneliti menyatakan telah mematuhi persyaratan transaksi jual beli menurut prinsip hukum islam, hanya saja dalam proses transaksinya petani dari desa belum sepenuhnya tau harga pasar yang sebenarnya, hal semacam ini termasuk ke dalam mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar, karena penjual tidak memiliki pengetahuan tentang harga pasar yang sebenarnya.

Dalam Islam transaksi seperti ini dinamakan dengan istilah *Talaqqi Rukbhan*, pelarangan jual beli seperti ini memiliki arti mendalam, yakni menjaga kesejahteraan bersama diantara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Tidak ada larangan dalam mencari produk dengan barang harga yang lebih ekonomis, namun apabila proses jual beli dilakukan dengan salah satu pihak memiliki pengetahuan yang lengkap, sementara pihak lainnya tidak memiliki wawasan tentang harga pasar yang sebenarnya, dan situasi ini dimanfaatkan untuk meraih keuntungan yang lebih besar, maka tindakan jual beli tersebut dilarang dalam prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pedagang terhadap pihak penjual atau petani.<sup>13</sup>

*Kedua*, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi umat manusia dan untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*) dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat prinsip dasar

---

<sup>12</sup> Eka Sakti Habibullah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, 2018. h. 3

<sup>13</sup> Asep Rizki, *Larangan Jual Beli Talaqqi Rukbhan* (Uin Sunan Gunung jati indonesia), h. 9.

yakni terbagi atas beberapa aspek, yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran.<sup>14</sup>

a. Prinsip keadilan

Prinsip Keadilan, keadilan memiliki peran sentral dalam struktur ekonomi Islam. Keadilan dalam ranah ekonomi tidak hanya bergantung pada ajaran yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi, melainkan juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum alam. Keberadaan alam ini terbentuk berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Konsep keadilan dalam konteks ekonomi dapat diterapkan dalam pengaturan harga, mutu produksi, perlakuan terhadap tenaga kerja, serta konsekuensi yang muncul akibat berbagai kebijakan ekonomi yang di implementasikan. Penerapan prinsip keadilan bertujuan mengatasi segala bentuk diskriminasi yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, bahkan menjadi tujuan utama risalah kenabian untuk mendirikan keadilan.

Menurut peneliti prinsip keadilan yang dilakukan oleh *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene tidak sesuai, di karenakan dalam penawaran yang dilakukan oleh pedagang terhadap petani dari desa tidak berlaku adil, pedagang yang menahan hanya mementingkan keuntungan dan ekonomi saja tanpa melihat apakah kegiatan yang ia lakukan mendapatkan ridho Allah atau tidak.

b. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini tergambar dalam tiap transaksi harus tegas, transparan, dan pasti baik dalam hal produk maupun harga. Transaksi yang merugikan tidak diizinkan, dengan pemberian prioritas pada kesejahteraan sosial. Barang yang diperdagangkan harus memberikan manfaat, tanpa adanya unsur riba, didasarkan pada kesepakatan bersama, dan transaksi tidak ada unsur paksaan. Jika dikaitkan dengan kegiatan *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene maka dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi prinsip kejujuran dan kebenaran

---

<sup>14</sup> Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 3.

Sebab pedagang sebagai pembeli tidak menginformasikan harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar dalam hal ini pihak petani di rugikan karena tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun dalam penahanannya pedagang tadi tidak melakukan paksaan.

c. Prinsip bertanggung jawab

Para pelaku *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene menurut peneliti sudah bertanggung jawab atas bisnis yang ia jalankan

d. Prinsip kehendak bebas

Para pedagang *Paeppe Pa'balu* dalam pengambilan keuntungan sudah sesuai dengan konsep ini, yaitu kebebasan pengambilan keuntungan berdagang, akan tetapi cara pengambilan keuntungan yang dilakukan menggunakan cara-cara yang bathil yaitu dengan membeli hasil panen petani dari desa dengan harga yang jauh lebih murah dengan standar pasar tanpa pengetahuan para petani dari desa yang ingin menjual dagangannya ke pasar.

Sistem ekonomi dalam Islam menempatkan prioritas pada kesetaraan peluang dan penyebaran yang merata dalam pendistribusian pendapatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perdagangan yang tidak sah dilarang dalam prinsip Islam. Oleh karena itu, perdagangan dalam ajaran Islam harus didasari oleh integritas dan niat yang tulus agar dapat membentuk suatu ekonomi yang sehat di tengah masyarakat.

Mengamati kegiatan jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene terlihat adanya pihak-pihak yang mengalami kerugian. Untuk menjelaskan permasalahan ini, peneliti merujuk kaidah-kaidah jual beli yang menjadi landasan utama dalam analisis yang timbul dari praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene.

3. Dalam hadits Hadits Ibnu Majah Nomor 2170 menjelaskan <sup>15</sup>:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ فَيْعٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ

<sup>15</sup> [ilmuislam.id/hadits/20446/hadits-ibnu-majah-nomor-2170](http://ilmuislam.id/hadits/20446/hadits-ibnu-majah-nomor-2170)

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami (Utsman bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdah bin Sulaiman) dari (Ubaidullah bin Umar) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk menghadang kafilah dagang (sebelum sampai pasar)

Hadist ini menjelaskan Larangan mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar karena pedagang tidak mengetahui tentang harga pasar dan kurangnya informasi yang akurat mengenai harga pasar. Pelarangan ini diterapkan karena tindakan yang tidak adil oleh pedagang yang mencegat tidak memberikan informasi harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar. Dalam praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* petani dari desa belum mengetahui harga yang berlaku di pasar dan pedagang yang mencegat memanfaatkan hal itu untuk membeli barang dengan harga di bawah standar pasar.

4. Kaidah fiqhiyah yang menyebutkan bahwa:

“ Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah ini menerangkan bahwa suatu kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dipandang kebenarannya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan nash. Dalam praktik jual beli *Paeppei pa'balu* merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh pedagang di sekitar Pasar Sentral Majene, dalam kaidah *urf* yang berdasarkan dengan muamalah adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum apabila tidak bertentangan dengan nash *syara*.<sup>16</sup> Namun dalam praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* terdapat ketidakadilan yang dilakukan oleh pedagang yang mencegat karena adanya manipulasi harga yang dilakukan

5. Kaidah kemafsadatan dan mendapatkan masalah:

“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan masalah”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86-87.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 363

Kaidah yang disebutkan di atas adalah prinsip utama yang menjadi dasar bagi berbagai kaidah fiqhi. Tujuan pembentukan kaidah-kaidah fiqhi ini adalah untuk membantu manusia menghindari kesulitan dengan mewujudkan maslahat.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, maka transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan cara menunggu penjual dan menahan tanpa ada paksaan, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Telah dijelaskan dalam prinsip hukum ekonomi syariah prinsip keadilan dan kejujuran harus ditegakkan. Dalam praktik jual beli *Paeppei Pa'balu*, saat melakukan transaksi prinsip keadilan dan kejujuran tidak dilaksanakan dan menyebabkan kerugian oleh pedagang dari desa. Namun jika semua ketentuan dan persyaratan dalam jual beli telah dipenuhi dengan sempurna tanpa ada kekurangan apapun, maka tindakan jual beli dengan metode seperti ini diperbolehkan. Meskipun sudah menjadi kebiasaan yang berlaku antara pedagang dan tidak ada masalah antara kedua belah pihak, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya sesuai oleh prinsip hukum ekonomi syariah dimana transaksi jual beli harus dilakukan secara adil dan jujur.

Dari berbagai penjelasan yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa pelaksanaan transaksi jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam jual beli. Terdapat beberapa persyaratan yang seharusnya menjadi bagian dari transaksi jual beli ini namun belum terpenuhi sepenuhnya contohnya:

- 1) ketidaktahuan petani mengenai harga sebenarnya dari hasil bumi yang mereka jual. Kondisi ini membuka peluang bagi pedagang untuk mengendalikan harga dan pada akhirnya merugikan para petani,
- 2) adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh pedagang terhadap harga jual di pasaran yang dijadikan kesempatan untuk mengelabui dan memanipulasi harga beli pada petani, semua tanda ini menunjukkan potensi kerugian bagi petani, karena alasan inilah, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral

Majene cenderung tidak optimal dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh dengan para petani dari desa dan juga pedagang dengan cara seperti ini terdapat juga dampak positif dalam transaksi antara penjual (petani) dan pembeli (pedagang), petani dapat dengan mudah menjual hasil panennya tanpa perlu khawatir hasil panennya akan tidak laku. Karena biasanya para pedagang membeli secara borong, mereka tidak perlu bersusah payah untuk mengajukan penawaran di pasar, dan ini juga membantu menghemat waktu para petani agar mereka dapat mengerjakan kegiatan lain. Adapun untuk para pedagang melalui penerapan praktik *Paeppei Pa'balu* mereka dapat dengan mudah memperoleh keuntungan dan mendapatkan barang yang masih bagus dan segar. Meskipun demikian masih terdapat prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang belum sepenuhnya memenuhi yang menjadikan praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah peneliti mengemukakan secara terperinci mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene dalam setiap bagian, peneliti kemudian menyimpulkan keseluruhan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, di samping itu bagian akhir dari paparan ini juga berisi rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca.

1. Praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene merupakan kegiatan jual beli yang telah lama dilakukan oleh pedagang yang ada di sekitar wilayah Pasar Sentral Majene bahkan telah menjadi kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun dan sudah menjadi bagian dari budaya oleh masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Di mana dalam praktiknya para pedagang akan menunggu dan menahan petani yang lewat di pinggir jalan menuju masuk pasar di pagi hari kemudian menawarkan untuk menjual hasil panennya kepada pedagang namun harga yang ditawarkan di bawah standar harga pasar, setelah terjadi kesepakatan maka di ambillah barang tadi dan kemudian di jual kembali oleh pedagang di pasar
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene. Sebenarnya kegiatan jual beli *Paeppe Pa'balu* di Pasar Sentral Majene belum sepenuhnya memenuhi persyaratan serta prinsip jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah. Yang dalam pelaksanaannya masih terdapat *qarinah* termasuk pelanggaran dalam *Talaqqi Rukbhan* yang dilarang, sebab menimbulkan dampak buruk bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Meskipun dalam praktik *Paeppe Pa'balu* memberikan keuntungan bagi keduanya serta memudahkan petani dari desa dalam menjual hasil panen mereka namun, ketidakpahaman dari pihak petani terkait harga jual di pasaran dalam proses transaksi, dan dijadikan kesempatan terhadap pedagang untuk membeli hasil panen petani tadi dengan harga yang lebih murah di bawah standar

harga pasar dan pedagang yang menahan ini hanya memikirkan dirinya sendiri tentang keuntungan yang akan ia dapatkan. Maka berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan syarat-syarat seperti kejujuran, keadilan harus lebih ditegaskan karena dengan cara seperti itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

### **B. Implikasi**

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Paeppei Pa'balu* di Pasar Sentral Majene, saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *paeppei pa'balu* yang berlangsung di pasar sentral Majene semestinya terdapat keterbukaan yang lebih luas antara penjual dan pembeli, terutama dalam hal harga. Oleh karena itu disarankan agar para pedagang mengomunikasikan secara jelas dan transparan mengenai harga hasil bumi yang berlaku di pasar kepada para petani. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.
2. Prinsip utama yang perlu diutamakan saat melakukan transaksi jual beli adalah kejujuran, sehingga pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat positif dan berkah dari kesepakatan tersebut
3. Penting bagi semua pelaku bisnis untuk meningkatkan kesadaran akan nilai etika dalam menjalankan usaha, guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak yang merugikan salah satu pihak.
4. Diperlukan upaya penyampaian informasi mengenai hukum islam secara sosial, sehingga para pelaku bisnis memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek yang tidak diizinkan dalam agam Islam, terutama dalam pelaksanaan proses jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mursid. *Praktik Jual Beli Sayur Keranjang dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, 2022.
- Alam, Azhar. *Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah dalam Bisnis Online Digital Marketing*, 2022.
- Anisa, Maya Nur. *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras: Studi kasus di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganya*. Diss. Iain Surakarta, 2020.
- Azizah, Annisaul. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Rusak: Studi kasus di Toko Buah Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali*. Diss. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Azqia, Hidayatul. *Jual Beli dalam Perspektif Islam*. Al-Rasyad, 2022.
- Baihaqqi. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2022.
- Bodi, Muh. Idham Khalid dkk, *Koroang mal'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Fitra, Muh. *Metodologi Penelitian*, Cet. I; Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Fuadi, Rahmat. *Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perpektif Fiqh Muamalah: Studi kasus di Kecamatan Pesangan Sibliah Krung*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Haniatunnisa, S. *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Vol. 4, No. 5, 2022.
- Huda, Alamul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6*, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Jumena, Juju A. *Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Linda, Ayu Nurjanah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan: Studi di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang Bandar Lampung*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardawani, M. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Masyitoh. S. *Larangan Jual Beli Barang dengan Cara Talaqqi Rukban dan Ba 'i Hadir Li Bad: Kajian Ma 'ani al-Hadith dalam Sunan al-Nasa'i*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

- Pasarela, Husni. *Talaqqi Rukbhan Perspektif Ekonomi Islam*. Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora. Vol. 8, No. 2, 2021.
- Purwaningsih, Sri. *Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Purwanti, D. A. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak dalam Praktek Jual Beli Padi di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha), Vol. 1, No. 2, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rifa'I, Moh. *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, Al-tanzy: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 2, No. 1, 2018.
- Rijali, Ahmad. *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 17, No. 33, 2019.
- Rizki Asep. *Larangan Jual Beli Talaqqi Rukbhan*. Uin Sunan Gunung jati Indonesia. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 27; Bandung: 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 27; Bandung: 2018.
- Sugiyono. *Metode Peneltian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. 27; Bandung: 2018.
- Yuniartik, Yuniartik. *Praktik Jual Beli Buah Petai di Pohon dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah*. Cross-Border, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Yusuf, Febrianawati. *Uji Validasi dan Rehabilitasi Instrument Penelitian Kualitatif*, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7, No. 1, 2018.

### **Informan**

- Munira, Petani dari Desa, Wawancara Penulis di Wilayah Pasar Sentral Majene, 22 Agustus 2023 .
- Naima Sitti, Petani dari Desa, Wawancara Penulis di Wilayah Pasar Sentral Majene, 15 Agustus 2023.
- Bahar, Pedagang (*Paeppe Pa'balu*), Wawancara Penulis di Wilayah Pasar Sentral Majene 25 Agustus 2023.
- Subidin, Pedagang (*Paeppe Pa'balu*), wawancara Penulis di Wilayah Pasar Sentral Majene 25 Agustus 2023.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pertanyaan untuk pedangang selaku yang menahan pedagang dari desa**

1. Bagaimana bapak/ibu melakukan kegiatan *paeppei pa'balu*?
2. Apa yang menjadi landasan bapak/ibu melakukan kegiatan *paeppei pa'balu*?
3. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa pedangang yang di cegat setuju dengan landasan yang anda terapkan?
4. Bagaimana dan berapa harga beli dari barang dagang yang dibawah oleh pedagang dari desa?
5. Siapa yang menentukan harga beli dari kegiatan *paeppei pa'balu*?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan kegiatan ini?

### **Pertanyaan untuk pedangang dari desa atau petani dari desa**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait pedangang yang menahan anda sebelum sampai di pasar?
2. Apakah ada tantangan dan hambatan yang bapak/ibu hadapi dalam proses menjual dagangan anda?
3. Bagaimana pengalaman interaksi bapak/ibu dengan pedagang yang mencegat anda sebelum sampai di pasar?
4. Apakah ada rasa ketidakadilan yang bapak/ibu alami dalam kegiatan *paeppei pa'balu* ini?

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**TABEL DAFTAR INFORMAN PEDAGANG**

| <b>No</b> | <b>Nama Informan</b> | <b>Pekerjaan</b> | <b>Alamat</b>     | <b>Umur</b> |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1         | Hermansyah           | Pedagang         | Pakkola           | 40          |
| 2         | Sahril               | Pedagang         | Galung            | 46          |
| 3         | Bahar                | Pedagang         | Saleppa           | 30          |
| 4         | Subidin              | Pedagang         | Pakkola           | 33          |
| 5         | Rohani               | Pedagang         | Galung<br>selatan | 41          |

**TABEL DAFTAR INFORMAN PETANI DARI DESA**

| <b>No</b> | <b>Nama Informan</b> | <b>Pekerjaan</b> | <b>Alamat</b> | <b>Umur</b> |
|-----------|----------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1         | Munira               | Petani Sayur     | Tande         | 40          |
| 2         | Sitti Naimah         | Petani Sayur     | Tande         | 35          |
| 3         | Risnah               | Petani Pisang    | Baruga        | 37          |
| 4         | Suardi               | Petani Kelapa    | Buttu Baruga  | 43          |

## DOKUMENTASI

*(Dok. Wawancara para pedagang dan petani)*







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**AKBAR FAHRI** lahir di kelurahan Rangas Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 5 mei 2001 sebagai anak ke 7 dari pasangan Bapak Syariffuddin dan Ibu Titi Sunarti dengan 7 bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di SD 54 Rangas, Kelurahan Rangas Timur pada tahun 2007 dan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 6 RANGAS dan lulus pada tahun 2016. Selesai menjalani pendidikan di SMP kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 2 MAJENE dan lulus pada tahun 2019 di tahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam